

**PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI *HOMOSEKSUAL* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI
(Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

OLEH:

FAUZIAH NABILA

NIM. 220201110180



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI *HOMOSEKSUAL* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI
(Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**

SKRIPSI

OLEH:

FAUZIAH NABILA

NIM. 220201110180



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PUTUSAN *NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI *HOMOSEKSUAL* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**

(Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 5 Maret 2026

Penulis,



Fauziah Nabila

NIM. 220201110180

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Fauziah Nabila NIM: 220201110180 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

***PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD* PADA PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI *HOMOSEKSUAL* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**

(Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)


Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 5 Maret 2026
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fauziah Nabila
NIM : 220201110180
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Syabbul Bachri, M.HI.
Judul Skripsi : Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada Perkara Pembatalan Perkawinan Suami *Homoseksual* Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 10 November 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Senin, 24 November 2025	Konsultasi BAB I dan BAB II	
3	Rabu, 26 November 2025	Revisi BAB I dan II	
4	Jumat, 28 November 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Senin, 26 Januari 2026	Revisi BAB II	
6	Kamis, 5 Februari 2026	ACC BAB II dan Konsultasi BAB III	
7	Selasa, 10 Februari 2026	Revisi BAB III	
8	Rabu, 18 Februari 2026	Revisi BAB III dan Konsultasi BAB IV	
9	Kamis, 26 Februari 2026	Revisi BAB III dan BAB IV	
10	Kamis, 5 Maret 2026	ACC Skripsi	

Malang, 5 Maret 2026
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Fauziah Nabila 220201110180, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**PUTUSAN NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD PADA PERKARA
PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI *HOMOSEKSUAL* PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH IMAM AL-SYATIBI**


(Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
24 April 2026

Dengan Penguji:

1. Abdul Azis, M.HI.
NIP. 198610162023211020
2. Syabbul Bachri, M.HI.
NIP. 198505052018011002
3. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP. 19791012200801101


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 07 Mei 2026



Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

MOTTO

لَا تَقْرُبُوا الْفُجُوحَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ

*“janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di
antaranya maupun yang tersembunyi”*

(QS. Al-An'am [6]: 151)¹

¹ Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 148.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, **“Putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* pada Perkara Pembatalan Perkawinan Suami *Homoseksual* Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby).”** Selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun hasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis.
5. Bapak Syabbul Bachri, M.HI., selaku Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus.
6. Seluruh dewan penguji, baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman-teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa lelah.

8. Ayahanda Alm. Bapak Tagi, beliau memang tidak sempat menemani penulis selama menempuh Pendidikan ini, raganya memang sudah tidak dapat penulis jangkau, tetapi namanya akan tetap menjadi motivasi penulis hingga detik ini. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan Ayah di tempat yang paling mulia disisi Allah.
9. Ibunda tersayang, Ibu Dwi, ibu tunggal yang hebat luar biasa yang selalu menjadi penyemangat. Skripsi ini penulis persembahkan untuk beliau. Terima kasih sudah melahirkan, berjuang sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak untuk penulis, kerja keras dan menjadi tulang punggung keluarga hingga akhirnya penulis bisa tumbuh dewasa dan bisa berada di posisi ini. Kesuksesan dan segala hal baik yang kedepannya akan penulis dapatkan adalah karena beliau. Terimakasih untuk semua perjuangan Ibu. *Tunggu aku sukses nanti, Bu!*
10. Saudara kandung penulis, dan kakak ipar penulis yang turut memberikan doa, dan dukungan. Tak lupa keponakan penulis yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menempuh proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Hariatin, Dini, Calista, Nayla, kamar ma'had 23, kelas HKI E, terima kasih telah menjadi bagian cerita penulis selama di bangku perkuliahan, selamat menapaki jalan baru dalam cerita kalian.
12. Sahabat dan teman penulis, Risma, Nita, Nabila, terimakasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Ucapan terima

kasih juga penulis sampaikan kepada Tiara, Nesia, yang telah kebersamaian penulis dalam menempuh perkuliahan di kota perantauan ini.


13. Pemilik NIM 220201110194, terima kasih telah menjadi bagian dalam proses perjalanan perkuliahan dari penulis masih semester 3 hingga penulis berada pada tahap ini. Terima kasih telah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala usaha yang diberikan mulai dari waktu, dukungan, doa, dan support hingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala harapan baik yang telah direncanakan bisa terwujud di kemudian hari. Sukses selalu untuk kita berdua. *Aamiin*.
14. Terakhir, penulis menyampaikan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan terus melangkah meski tak jarang ingin menyerah. Empat tahun perjalanan ini bukan hal yang mudah, penuh tantangan dan air mata, namun semuanya berhasil dilewati. Terima kasih karena tetap percaya pada proses, pada kemampuan diri sendiri, dan pada impian yang sejak awal dijaga dengan hati. Tetaplah menjadi manusia yang mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para

pembaca dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis.

Malang, 5 Maret 2026

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fauziah Nabila', with a stylized flourish at the end.

Fauziah Nabila

NIM. 220201110180

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f

ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

أَيّ	Fathah	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا حَى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
حِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
حُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قَيْلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. Ta Marbūṭah

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t).

sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *Al-Ḥikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-Ḥajj*

نُعَمِّ : *Nu"ima*

عُدُّو : *'Aduwwu*

Jika huruf *ʿ* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (◌◌), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arobī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أل (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَة	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الفَلْسَفَة	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمْرَةٌ	: <i>umirtu</i>

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur ‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
مستخلص البحث.....	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pembatalan Perkawinan.....	19
B. <i>Homoseksual</i>	29
C. <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi	32
D. Penemuan Hukum (<i>Rechtsvinding</i>) dalam Pertimbangan Hakim	42
BAB III.....	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. <i>Ratio Decidendi Hakim</i> dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby	46
B. Analisis Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Imam Al-Syatibi.	64
BAB IV	77
PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	16
---	----

ABSTRAK

Fauziah Nabila, 220201110180, 2026. **Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard pada Perkara Pembatalan Perkawinan Suami Homoseksual Perspektif Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi (Studi Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Syabbul Bachri, M. HI.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan; *Homoseksual*; *Niet Ontvankelijke Verklaard*; *Maqashid Syariah*; Imam Al-Syatibi.

Pembatalan perkawinan akibat suami homoseksual menjadi persoalan hukum yang belum memiliki kepastian penyelesaian di Indonesia. Hal ini terlihat dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, di mana hakim menjatuhkan putusan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau gugatan tidak dapat diterima atas permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan istri karena suami *homoseksual*. Hakim menafsirkan bahwa orientasi seksual suami tidak termasuk dalam kategori "salah sangka mengenai diri suami" sebagaimana diatur Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Penafsiran ini bertolak belakang dengan putusan Pengadilan Agama lain dalam perkara serupa yang justru mengabulkan permohonan pembatalan, sehingga menimbulkan ketidakseragaman dalam penerapan hukum perkawinan di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan NO serta menilai putusan tersebut dari perspektif maqashid syariah Imam Al-Syatibi. Jenis penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* dengan pendekatan kasus, bersumber pada putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer dan literatur hukum Islam serta hukum perkawinan sebagai bahan hukum sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *ratio decidendi* hakim didasarkan pada penafsiran tekstual yang membatasi makna "salah sangka" hanya pada kekeliruan identitas fisik seseorang. (2) Dalam perspektif *maqashid syariah* Al-Syatibi, putusan NO ini belum mencerminkan kemaslahatan karena pada tingkat *dharuriyyat* berpotensi mengancam *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Dengan demikian, putusan ini tidak sejalan dengan prinsip Al-Syatibi bahwa pencegahan kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) harus didahulukan daripada upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).

ABSTRACT

Fauziah Nabila, 220201110180, 2026. **Decision Declared Inadmissible in the Case of Annulment of Marriage of a Homosexual Husband: The Perspective of Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi (Study of Decision Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby)**. Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Syabbul Bachri, M. HI.

Keywords: Marriage annulment; Homosexuality; Declared inadmissible; Maqashid Sharia; Imam Al-Syatibi.

The annulment of a marriage due to a homosexual husband is a legal issue that has yet to be resolved in Indonesia. This can be seen in Decision Number 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, in which the judge ruled NO or that the lawsuit was inadmissible on the wife's request for annulment of the marriage because her husband was homosexual. The judge interpreted that the husband's sexual orientation did not fall under the category of “misrepresentation of the husband's identity” as stipulated in Article 72(2) of the Compilation of Islamic Law. This interpretation contradicts the rulings of other religious courts in similar cases, which granted the annulment requests, thereby creating inconsistency in the application of marriage law in Indonesia

This study aims to analyze the legal basis for judges' considerations in issuing NO decisions and to assess these decisions from the perspective of Imam Al-Syatibi's maqashid syariah. The type of research used is normative juridical with a case approach, sourced from court decisions as primary legal material and Islamic law literature and marriage law as secondary legal material.

The results of the study show that (1) the ratio decidendi of judges is based on textual and formalistic interpretations that limit the meaning of “misconception” to only physical identity errors. (2) From the perspective of Al-Syatibi's maqashid syariah, this NO decision does not reflect maslahah because at the dharuriyyat level it has the potential to threaten hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, and hifz al-mal. Thus, this ruling is not in line with Al-Syatibi's principle that the prevention of harm (dar'u al-mafasid) must take precedence over efforts to bring about public interest (jalb al-masalih).

مستخلص البحث

فوزية نبيلة، ٢٠٢٦، ٢٢٠٢٠١١١٠١٨٠. حكم غير مقبول في قضية فسخ زواج زوج مثلي الجنس من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي (دراسة القرار رقم 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: شابول باشري، الماجستير

الكلمات المفتاحية: فسخ الزواج؛ المثلية الجنسية؛ إعلان عدم المقبولية؛ مقاصد الشريعة؛ الإمام الشاطبي. إبطال الزواج بسبب مثلية الزوج هو مسألة قانونية لم يتم حلها بعد في إندونيسيا. ويمكن ملاحظة ذلك في القرار رقم ٢٣٨٠/ب.د.ت.ج/٢٠٢٣/ب.ا.س.ب.ي، الذي قضى فيه القاضي بالرفض أو بعدم جواز الدعوى على أساس إبطال الزواج الذي رفعته الزوجة لأن زوجها مثلي الجنس. فقد فسر القاضي أن الميل الجنسي للزوج لا يندرج تحت فئة "تزوير هوية الزوج" على النحو المنصوص عليه في المادة ٧٢ (٢) من مجموعة القوانين الإسلامية. يتعارض هذا التفسير مع أحكام المحاكم الدينية الأخرى في قضايا مماثلة، التي وافقت على طلبات الفسخ، مما أدى إلى عدم اتساق في تطبيق قانون الزواج في إندونيسيا.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأساس القانوني لاعتبارات القضاة في إصدار أحكام الرفض وتقييم هذه الأحكام من منظور مقاصد الشريعة للإمام الشاطبي. نوع البحث المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج الحالة، مستمد من أحكام المحاكم كمواضع قانونية أولية ومن أدبيات القانون الإسلامي وقانون الزواج كمواضع قانونية ثانوية

تشير نتائج الدراسة إلى أن (١) أسباب الحكم الصادر عن القاضي تستند إلى تفسير نصي يقتصر فيه معنى "سوء الفهم" على الأخطاء المتعلقة بالهوية الجسدية فقط. (٢) من منظور مقاصد الشريعة عند الشاطبي، فإن قرار الرفض هذا لا يعكس المصلحة بعد، لأنه على مستوى الضروريات، فإنه ينطوي على احتمال تهديد حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. وبالتالي، فإن هذا الحكم لا يتماشى مع مبدأ الشاطبي القائل بأن درء المفسدة يجب أن يكون له الأسبقية على جلب المصلحة العامة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu mekanisme penyelesaian hukum dalam ranah perkawinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Proses ini menegaskan bahwa suatu pernikahan dianggap tidak sah sejak awal. Berbeda dengan perceraian yang hanya mengakhiri pernikahan yang sah secara hukum, pembatalan perkawinan menyatakan bahwa pernikahan tersebut seolah-olah tidak pernah terjadi.

Salah satu dasar yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah adanya kekeliruan dalam memahami identitas pasangan pada saat pernikahan dilangsungkan. Pengaturan mengenai pembatalan akibat kesalahan persepsi tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila terjadi salah sangka mengenai diri pasangan pada saat pernikahan. Sementara itu, Pasal 72 ayat (2) KHI menyatakan hal serupa, dengan penambahan istilah penipuan atau salah sangka mengenai pasangan.² Kesalahan persepsi ini hampir setara dengan penipuan jika sejak sebelum pernikahan salah satu pihak secara sengaja menyembunyikan fakta atau memberikan informasi yang tidak benar. Kondisi

² Pasal 27 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

salah sangka tersebut meliputi berbagai bentuk perbuatan yang secara sengaja dilakukan untuk menyembunyikan keadaan yang sebenarnya.

Perkara pembatalan perkawinan yang dilatarbelakangi oleh kekeliruan persepsi terhadap pasangan kerap dijumpai di Indonesia. Salah satu contohnya dapat dilihat dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, di mana permohonan pembatalan diajukan karena adanya kesalahan pemahaman dari pihak Pemohon (istri) terhadap Termohon (suami). Dalam kasus tersebut, Termohon mengungkapkan kepada Pemohon bahwa dirinya memiliki orientasi seksual menyukai sesama jenis (*homoseksual*).

Dari putusan tersebut diketahui bahwa Termohon tidak pernah menunjukkan perilaku suami yang normal terhadap Pemohon, selalu bersikap dingin, dan menghindari hubungan badan. Misalnya, Termohon sering memilih pulang ke rumah orang tuanya setelah bekerja hingga larut malam, sehingga waktu di rumah bersama hanya digunakan untuk makan dan tidur. Termohon juga menolak melakukan hubungan suami-istri dengan alasan masih membutuhkan penyesuaian karena proses perkawinan dilakukan melalui *ta'aruf*, takut Pemohon hamil sebelum siap memiliki anak, serta mengutamakan kebutuhan rumah tangga lain seperti pembangunan rumah. Kondisi ini menimbulkan kecurigaan Pemohon mengenai perilaku Termohon. Setelah beberapa kali menanyakan alasan sesungguhnya, pada Februari 2023, Termohon akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya memiliki kelainan seksual penyuka sesama jenis (*homoseksual*). Pemohon menilai bahwa Termohon tidak memenuhi syarat untuk menjadi suami yang baik, karena sebelum menikah Termohon tidak pernah menyampaikan kelainan

seksualnya, sehingga Pemohon mengalami salah sangka mengenai identitas Termohon. Akibatnya, hak Pemohon sebagai istri untuk memperoleh nafkah batin tidak terpenuhi, karena kebutuhan biologis Termohon hanya tertuju pada sesama jenis.³

Pada putusan tersebut hakim menilai bahwa fakta Termohon merupakan seorang *homoseksual* tidak serta merta memenuhi kriteria adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut majelis, yang dimaksud dengan salah sangka dalam pasal tersebut adalah kesalahan mengenai identitas orangnya, bukan mengenai sifat atau kepribadiannya, termasuk kelainan seksual. Jika pasal tersebut dimaknai sebagai kesalahan dalam hal kepribadian, maka setiap perbedaan karakter atau sifat yang ditemukan setelah perkawinan berpotensi menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan, yang tentu tidak diinginkan secara hukum. Berdasarkan pertimbangan ini, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang cukup dan dinyatakan tidak dapat diterima (NO).⁴

Meskipun putusan tersebut menyatakan gugatan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima) akibat salah sangka terhadap suami, masih terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum normatif dan praktik pelaksanaannya di lapangan, sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam. Fenomena salah sangka dalam perkawinan, misalnya terkait identitas atau *orientasi seksual* suami,

³ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, 2-3.

⁴ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, 5.

bukanlah hal baru di Indonesia. Beberapa putusan Pengadilan Agama sebelumnya menunjukkan bahwa kesalahpahaman mengenai diri pasangan sering menjadi alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan.

Permasalahan yang muncul dari putusan ini adalah hakim menyatakan gugatan pembatalan perkawinan tidak dapat diterima akibat suami memiliki kelainan seksual berupa penyuka sesama jenis (*homoseksual*), padahal pada putusan lain hakim justru mengabulkan pembatalan perkawinan dalam kasus serupa, seperti pada Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor Perkara 44/Pdt.G/2023/PA.Jr dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 2723/Pdt.G/2019/PA.JS. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya terkait bagaimana unsur salah sangka dalam perkawinan diinterpretasikan dan diterapkan. Hal ini juga memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan hak istri, pemenuhan nafkah batin, serta kesejahteraan rumah tangga. Selain itu, sebagian besar putusan masih dianalisis hanya dari perspektif hukum positif, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni dkk yang membahas pembatalan perkawinan karena penyuka sesama jenis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, tanpa mempertimbangkan tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) secara menyeluruh.⁵

Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi karena dalam pemikiran Imam Al-Syatibi, pembatalan

⁵ Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz, "Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt. G/2019/PA. JS)", *Soedirman Law Review* 3.1 (2021).

<https://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/125/0>

perkawinan dapat dianalisis melalui tingkatan *Maqashid al-dharuriyyah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat mendasar dan wajib dipenuhi demi keberlangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini mencakup penjagaan terhadap agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). Penggunaan perspektif ini dimaksudkan untuk menilai apakah keputusan hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima pada pembatalan perkawinan akibat suami memiliki kelainan seksual sudah mempertimbangkan kemaslahatan bagi istri mengingat akan bahayanya *homoseksual* di dalam kehidupan rumah tangga yang dapat menyebabkan banyak kerusakan (*mafsadah*).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan NO Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby ?
2. Bagaimana analisis putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi?

C. Tujuan

1. Menganalisis *ratio decidendi* majelis hakim dalam putusan NO Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.
2. Menganalisis putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam bidang hukum, lebih spesifiknya tentang pembatalan perkawinan, serta menambah khazanah keilmuan bagi lulusan Hukum Keluarga Islam agar bisa diaplikasikan dalam dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat maupun pembaca terkait pembatalan perkawinan akibat *homoseksual*. Penelitian ini bisa dipakai untuk baseline data dan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Putusan

Putusan adalah pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang untuk itu, dinyatakan di persidangan, bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi di antara para pihak.⁶

2. *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO)

Niet Ontvankelijke Verklaard atau gugatan tidak dapat diterima merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.⁷

⁶ Elfrida R. Gultom, *Hukum Acara Perdata*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 99.

⁷ I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiati, dan Ni Made Puspasutari Uj, "Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) Dalam Gugatan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Badung," *Jurnal Konstruksi Hukum 1*, No. 2 (2020): 305-9.

3. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan tindakan hukum yang menghapus status suami istri setelah berlangsungnya akad nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pembatalan tersebut dapat diajukan apabila suatu perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.⁸

4. Homoseksual

Homoseksual merupakan individu yang memiliki ketertarikan atau perasaan cinta terhadap sesama jenis. Istilah ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki yang menyukai laki-laki, tetapi juga mencakup perempuan yang tertarik pada sesama perempuan. Namun, dalam masyarakat, istilah “lesbian” lebih umum digunakan untuk menyebut perempuan yang memiliki ketertarikan sesama jenis. Secara etimologis, kata “*homo*” sendiri berarti sama, sejenis, atau satu golongan.⁹

5. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan nilai-nilai dan tujuan yang terkandung dalam keseluruhan atau sebagian besar hukum-hukum syariat. Nilai dan tujuan tersebut dianggap sebagai maksud serta hikmah yang ingin dicapai oleh *al-Syari'* (pembuat hukum) dalam setiap ketentuan hukum yang ditetapkan.¹⁰

⁸ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020).
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf>

⁹ Achmad Anwar Abidin, “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang,” *Prosiding* 1, no. 7 (2017): 545–63.

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh Islamy* (Damaskus: Dar al Fikr, 1986).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian hukum yang bertumpu pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai sumber utama.¹¹ Melalui studi kepustakaan¹², penelitian ini bertujuan untuk mengamati, memahami, serta menganalisis pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim dalam memutus perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai pembatalan perkawinan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah putusan hakim dalam suatu perkara tertentu secara mendalam.¹³ Dalam hal ini, peneliti mengkaji permasalahan norma yang berkaitan dengan isu penelitian berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Secara khusus, peneliti menelaah dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam memutus perkara pembatalan perkawinan, dengan menggunakan perspektif maqashid syariah menurut Imam Al-Syatibi.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 35.

¹² Miftahus Sholehudin, "Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur'an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 12, no.2 (2020): 204

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 15.

3. Jenis Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang menjadi landasan dalam suatu penelitian hukum. Sumber ini mencakup berbagai bentuk, antara lain peraturan perundang-undangan, dokumen atau risalah resmi proses pembentukan undang-undang, serta putusan hakim.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber penunjang yang berasal dari berbagai rujukan, seperti literatur hukum, jurnal ilmiah yang membahas prinsip-prinsip hukum, pandangan atau doktrin para ahli, hasil penelitian di bidang hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Keberadaan bahan ini berperan sebagai pelengkap sekaligus pemberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder lainnya, misalnya melalui penggunaan kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, maupun ensiklopedia khusus dalam bidang hukum.¹⁵ Adapun bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Buku penelitian hukum karangan Peter Mahmud Marzuki.
- 2) Buku Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi karya Asrafi Jaya Bakri.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 141..

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 181.

3) Buku homoseks karya Muhammad Bin Ibrahim Az-Zufi.

4) Jurnal Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi karya Milhan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap dan penjas bagi bahan hukum primer maupun sekunder. Beberapa contoh yang termasuk dalam kategori ini antara lain, kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia umum, dan ensiklopedia di bidang hukum.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam upaya mengolah bahan hukum pada penelitian ini, peneliti menerapkan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode tersebut dilaksanakan dengan cara menelusuri serta menelaah berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan bidang hukum, yang berasal dari beragam referensi dan telah dipublikasikan secara umum.¹⁷ Melalui teknik tersebut, data dikumpulkan dengan melakukan pembacaan secara cermat, penelaahan yang mendalam, pengelompokan, serta pemahaman terhadap berbagai sumber hukum. Sumber-sumber tersebut meliputi ketentuan peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah berupa buku-buku yang relevan secara langsung dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum yang bersifat normatif, tahap pengolahan bahan hukum diarahkan untuk menyusun dan menata berbagai sumber hukum tertulis secara terstruktur. Tahapan ini diawali dengan memilah bahan hukum atau data sekunder

¹⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 68.

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), 129.

yang telah dikumpulkan, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan kategori masing-masing berdasarkan jenisnya. Setelah itu, seluruh data yang telah diklasifikasikan disusun secara berurutan dan sistematis. Proses tersebut dilaksanakan dengan menggunakan alur berpikir yang sistematis dan logis, dengan mempertimbangkan keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya, sehingga menghasilkan pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian.¹⁸ Adapun untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, hasil temuan akan dipaparkan menggunakan metode deskriptif.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini, baik untuk mencegah terjadinya pengulangan kajian yang sama, memperluas cakrawala keilmuan, maupun sebagai bahan perbandingan atas teori dan pendekatan yang telah digunakan oleh para peneliti terdahulu. Pembahasan mengenai pembatalan perkawinan yang berkaitan dengan *homoseksual* secara konseptual telah diangkat dalam sejumlah penelitian dan masih terbuka untuk dikaji lebih mendalam. Hal ini sebagaimana tampak dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ikmal Anjani mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia pada tahun 2023, dengan judul “Pembatalan

¹⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Damera Press, 2022).

Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)”¹⁹

Penelitian ini meneliti tentang perkara pembatalan perkawinan akibat orientasi seksual yang berbeda di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2019. Adapun kasus yang terjadi yaitu termohon terbukti melakukan pemalsuan identitas yakni penyimpangan seksual. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pembatalan perkawinan akibat penyimpangan seksual. Perbedaannya, pada penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan peneliti berfokus pada pertimbangan hakim pada perkara pembatalan perkawinan yang dalam putusannya dinyatakan NO (tidak dapat diterima), yang selanjutnya ditinjau berdasarkan *maqāṣid al-syarī‘ah* dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sayyidatun Nurul Hikmati Balighoti S mahasiswa Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Salatiga pada tahun 2025, dengan judul “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan

¹⁹ Ikmal Anjani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK.” (Sripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023).

Akibat Suami Mengidap Penyakit (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg)”²⁰

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Lamongan pada perkara pembatalan perkawinan tahun 2025. Adapun alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah akibat termohon pengidap HIV. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*).

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas pembatalan perkawinan ditinjau berdasarkan maqashid syariah dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Perbedaanya, penelitian terdahulu berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat suami pengidap HIV. Sedangkan peneliti berfokus pada perkara pembatalan perkawinan akibat suami homoseksual yang dalam putusannya dinyatakan NO (tidak dapat diterima).

3. Skripsi yang ditulis oleh Aminnur Rachmat mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi pada tahun 2023, dengan judul “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi”²¹

Penelitian ini menganalisis perkawinan sesama jenis yang terjadi di wilayah Jambi karena penipuan identitas serta akibat hukum terjadinya perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Jambi sebab penipuan

²⁰ Sayyidatun Nurul Hikmati Balighoti S, “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Mengidap Penyakit (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg)” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025).

²¹ Aminnur Rachmat, “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi” (Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023).

identitas perkawinan pasangan sesama jenis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan *sociological approach*.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan akibat penyuka sesama jenis. Perbedaanya, penelitian terdahulu berfokus pada akibat hukum pembatalan perkawinan pasangan sesama jenis. Sedangkan peneliti berfokus pada pembatalan perkawinan akibat salah satu pasangan penyuka sesama jenis/*homoseksual* dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

4. Skripsi yang ditulis oleh Brenda Manuel Sasmita mahasiswa fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tahun 2021, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS).²²

Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada perkara pembatalan pembatalan perkawinan tahun 2019. Adapun alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan adalah sebab suami penyuka sesama jenis/*homoseksual*. Jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*).

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan akibat homoseksual dan menggunakan jenis penelitian yuridis

²² Brenda Manuel Sasmita, “Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS)” (Skripsi, Universitas Tarumanagara, 2021).

normatif. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada pembatalan perkawinan akibat homoseksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan amar putusan dikabulkan. Sedangkan peneliti berfokus pada perkara pembatalan perkawinan akibat suami homoseksual ditinjau berdasarkan *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan amar putusan dinyatakan NO (tidak dapat diterima).

5. Jurnal yang ditulis oleh Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz, mahasiswa fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman pada tahun 2021, dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt. G/2019/PA. JS)”.²³

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan sebab suami penyuka sesama jenis pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI dengan amar putusan

²³ Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz, “Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt. G/2019/PA. JS)”, *Soedirman Law Review* 3.1 (2021).

<https://www.journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/125/0>

dikabulkan. Sedangkan peneliti berfokus pada perkara pembatalan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis ditinjau berdasarkan *maqāṣid al-syarī‘ah*, dengan amar putusan dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (tidak dapat diterima).

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ikmal Anjani, “Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK)”.	Sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan akibat penyimpangan seksual.	Pada penelitian terdahulu putusan dikabulkan kemudian ditinjau berdasarkan KHI. Sedangkan putusan yang akan penulis teliti dinyatakan NO, kemudian ditinjau berdasarkan Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi.
2.	Sayyidatun Nurul Hikmati Balighoti S, “Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Mengidap Penyakit (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg)”	Sama-sama membahas pembatalan perkawinan ditinjau berdasarkan maqāṣid al-syarī‘ah dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Pada penelitian terdahulu membahas tentang pembatalan perkawinan akibat suami pengidap HIV. Sedangkan peneliti membahas tentang pembatalan perkawinan akibat suami homoseksual.
3.	Aminnur Rachmat, “Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi”	Sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan akibat pasangan penyuka sesama jenis.	Penelitian terdahulu membahas akibat hukum pembatalan perkawinan sesama jenis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sedangkan peneliti membahas pembatalan

			perkawinan akibat salah satu pasangan penyuka sesama jenis (homoseksual) dengan pendekatan yuridis normatif.
4.	Brenda Manuel Sasmita, "Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS)".	Sama-sama membahas pembatalan perkawinan akibat <i>homoseksual</i> dan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.	Penelitian terdahulu membahas pembatalan perkawinan akibat homoseksual ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan amar putusan dikabulkan. Sedangkan peneliti ditinjau berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dengan amar putusan NO.
5	Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz, Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt. G/2019/PA. JS)".	Sama-sama membahas tentang pembatalan perkawinan perkawinan akibat suami penyuka sesama jenis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Penelitian terdahulu membahas pembatalan perkawinan sebab suami penyuka sesama jenis ditinjau berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Sedangkan peneliti ditinjau berdasarkan maqāṣid al-syarī'ah dengan amar putusan NO

H. Sistematika Penulisan

Untuk memastikan penulisan skripsi ini tersusun secara runtut, terstruktur, dan mudah dipahami, penulis membaginya ke dalam empat bab pembahasan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang memaparkan latar belakang permasalahan atau rangkaian peristiwa yang mendorong penulis mengkaji topik tersebut. Pada

bagian ini turut dijabarkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode yang digunakan, telaah terhadap penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai isi skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang memuat kerangka teoritis sebagai dasar analisis. Di dalamnya diuraikan konsep pembatalan perkawinan, penjelasan umum mengenai homoseksual, serta konsep *maqashid syariah* menurut Imam al-Syatibi yang dijadikan sebagai landasan analisis dalam penelitian ini.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menitikberatkan pada analisis temuan berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pada bab ini dilakukan pembahasan secara komprehensif guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Secara khusus, penulis mengkaji putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby mengenai pembatalan perkawinan akibat *homoseksual* dalam perspektif *maqashid syariah* Imam Al-Syatibi.

Bab IV Penutup, yang memuat kesimpulan secara singkat, jelas, dan padat sebagai jawaban atas permasalahan penelitian. Selain itu, bab ini turut dilengkapi dengan bagian saran serta daftar pustaka yang digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembatalan perkawinan diartikan sebagai putusannya hubungan perkawinan antara suami dan istri melalui putusan pengadilan agama, yang diajukan atas permohonan salah satu pihak dalam hubungan perkawinan tersebut, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri.²⁴ Dalam perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut dengan istilah *fasakh*, yaitu tindakan membatalkan atau mengakhiri suatu akad. Istilah *fasakh* sendiri berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *fa-sa-kha*, yang secara bahasa (etimologis) memiliki arti membatalkan atau merusak suatu perjanjian.²⁵

Fasakh nikah terdiri dari dua kata, yaitu *fasakh* dan nikah. Secara bahasa, *fasakh* berasal dari bahasa Arab *fa-sa-kha* (فسخ), yang berarti lemah, bodoh akalnya, memisah-misahkan, menceraiberaikan, membelah, membatalkan, rusak atau merusakkan.²⁶ Pernikahan dapat dibatalkan melalui *fasakh* apabila terdapat kerusakan pada akad pernikahan, baik disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat atau rukun pernikahan itu sendiri, maupun karena adanya ketidakjujuran dari salah

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, 408.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), 242.

²⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*, 164.

satu atau kedua pasangan, sehingga kelanjutan pernikahan menjadi tidak memungkinkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan mengenai pembatalan perkawinan diatur mulai Pasal 22 hingga Pasal 28. Pasal-pasal ini memuat aturan terkait alasan-alasan yang menjadi dasar pembatalan serta menentukan pihak-pihak yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak secara eksplisit memberikan definisi tentang pembatalan perkawinan. Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan hanya menyatakan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Kata “dapat” dalam pasal ini menunjukkan kemungkinan suatu perkawinan menjadi batal atau tetap sah, tergantung ketentuan agamanya masing-masing. Dengan demikian, perkawinan yang tidak memenuhi syarat bisa saja dibatalkan, atau bisa juga tetap dianggap sah.

Keputusan pembatalan perkawinan hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini disebabkan pembatalan perkawinan menimbulkan dampak hukum terhadap suami, istri, anak-anak, serta pihak ketiga, sehingga wewenang untuk memutuskan tidak dapat diberikan kepada lembaga selain pengadilan.

2. Sebab Terjadinya *Fasakh* Berdasarkan Pandangan Imam Mazhab

a. Rusaknya akad nikah

Menurut Menurut pandangan Imam Malik, terjadinya *fasakh* dalam suatu perkawinan menyebabkan pernikahan tersebut menjadi *fasid* atau rusak. Beliau menguraikan beberapa bentuk perkawinan yang termasuk kategori *fasid*, di antaranya nikah *mut'ah*, perkawinan antara laki-laki dengan perempuan yang memiliki hubungan *mahram* (yang tidak diperbolehkan untuk dinikahi), serta perkawinan seorang perempuan yang dilangsungkan tanpa adanya wali.

Menurut Imam Malik, Syafi'i, Al-Laits, Auza'i, dan Ahmad, pernikahan seorang laki-laki dengan wanita yang *mahram* baginya dianggap *bathil* atau tidak sah. Pendapat ini sejalan dengan pandangan para sahabat, yakni Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit.²⁷

b. Salah satu pasangan murtad

Berdasarkan pandangan Imam Hanafi, jika salah satu pasangan keluar agama Islam (murtad), maka talak terjadi secara otomatis. Namun, jika seorang suami awalnya musyrik sebelum menikah, kemudian masuk Islam sementara istrinya menolak mengikuti, maka yang terjadi adalah *fasakh*. Sebaliknya, apabila seorang istri memeluk Islam sedangkan suaminya tetap dalam kekafiran, maka talak berlaku atas pernikahan tersebut.

Menurut Imam Malikiyah, jika seorang suami menolak masuk Islam setelah istrinya memeluk Islam, maka secara langsung ikatan perkawinan menjadi rusak. Sementara itu, menurut Imam Syafi'i dan Hambali, jika salah satu pasangan murtad sebelum melakukan hubungan suami istri, maka terjadi *fasakh*. Dalam

²⁷ Mursyid Djawas Amrullah Fawwaz, "Fasakh Nikah dalam Teori Maṣlaḥah Imam Al-Ghazali", *Jurnal Hukum Keluarga* Vol 2., No. 1., (2019), 103.

kasus murtadnya istri, ia tidak berhak atas mahar, sedangkan jika suami yang murtad, ia wajib membayar separuh mahar, dan pernikahan tersebut tetap mengalami *fasakh*.²⁸

c. Adanya aib atau penyakit pada salah satu pasangan

Para ulama sepakat bahwa adanya aib pada salah satu pasangan umumnya memberikan hak *khiyar* atau pilihan bagi kedua pihak untuk mengakhiri perkawinan. Namun, mereka berbeda pendapat terkait klasifikasi dan jenis-jenis aib tersebut.

Menurut Imam Hanafi, seorang suami tidak berhak mengajukan *fasakh* hanya karena adanya cacat pada istrinya, sedangkan istri memiliki hak *fasakh* apabila suami mengalami impoten. Muhammad bin Hasan dari kalangan Al-Hanafiyyah menambahkan tiga kondisi lain yang memungkinkan *fasakh*, yaitu gila, kusta, dan sopak. Sementara itu, Imam Malik, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa *fasakh* merupakan hak kedua pasangan. Sebagian ulama menambahkan jenis cacat yang membolehkan *fasakh*, sedangkan sebagian lainnya justru membatasinya. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa *fasakh* dapat diajukan atas cacat apapun yang menghilangkan ketenangan, kecintaan, dan kasih sayang dalam perkawinan.²⁹

Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait kapan suatu cacat dianggap terjadi. Salah satunya adalah cacat karena impoten. Menurut seluruh mazhab, seorang istri berhak membatalkan perkawinan jika suami impoten.

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al- Mughni*, (Beirut: Dar al-fikr, 1405), Cet. Ke- 2, 133.

²⁹ Mahmud Syaltut, Ali Al-Syais, *Fiqih 7 Madzhab*, Cet. Ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2016),199.

Namun, muncul perbedaan pendapat ketika suami impoten terhadap istrinya tetapi masih mampu terhadap wanita lain. Imam Syafi'i, Hambali, dan Hanafi berpendapat bahwa jika suami tidak mampu melaksanakan kewajiban seksual terhadap istrinya, maka istri memiliki hak untuk memilih berpisah, meskipun suami masih mampu secara seksual dengan wanita lain. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan tersebut dinisbatkan khusus kepada istrinya, sehingga suami dianggap impoten dalam konteks pernikahan tersebut.³⁰ Sementara itu, menurut pandangan Imamiyah, apabila impoten hanya terjadi terhadap istri tetapi suami masih mampu dengan wanita lain, maka istri tidak memiliki hak untuk mengajukan *fasakh*.³¹

Dalam kitab *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Wahbah al-Zuhaili mengategorikan cacat pada suami atau istri yang dapat dijadikan alasan untuk menuntut perceraian ke dalam dua bentuk. Pertama, cacat yang menghalangi hubungan seksual, yaitu kondisi pada laki-laki atau perempuan yang menyebabkan persetubuhan tidak dapat dilakukan, seperti impotensi, penis terputus, kebiri, atau kelainan pada vagina (misalnya tertutup, terdapat tulang atau kelenjar, atau adanya lubang abnormal). Kedua, cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan seksual, tetapi menimbulkan gangguan serius dalam kehidupan rumah tangga. Misalnya penyakit yang menjijikkan atau berbahaya

³⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Lentera, 1999), 352.

³¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, 351.

seperti gangguan jiwa, kusta, lepra, TBC, sifilis, buang air yang tidak terkendali, bisul bernanah, maupun kondisi seperti khunsa (alat kelamin tidak jelas).³²

Kedua, berkaitan dengan cacat berupa gila, Imam Malik berpendapat bahwa apabila kondisi tersebut telah ada sebelum berlangsungnya akad nikah, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk mengajukan *fasakh*, dengan ketentuan adanya potensi bahaya bagi pihak yang sehat ketika berinteraksi dengan pihak yang mengalami gangguan tersebut. Akan tetapi, apabila gangguan kejiwaan itu timbul setelah akad, maka hanya pihak istri yang berhak mengajukan *fasakh*, setelah diberikan masa tunggu selama satu tahun sebagai peluang untuk pemulihan, sedangkan suami tidak memiliki hak tersebut karena kondisi tersebut terjadi pasca akad. Sementara itu, menurut mazhab Abu Hanifah, suami tidak diperkenankan mengajukan *fasakh* apabila istrinya mengalami gangguan kejiwaan setelah akad, karena ia masih memiliki alternatif untuk menjatuhkan talak. Sebaliknya, istri tetap dapat mengajukan *fasakh* apabila suaminya mengalami kondisi tersebut, baik sebelum maupun setelah akad, bahkan setelah terjadinya hubungan suami istri.³³

Ketiga, berkaitan dengan penyakit sopak dan kusta, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut tergolong sebagai cacat, baik pada laki-laki maupun perempuan, sehingga masing-masing pihak memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* apabila pasangannya mengidap penyakit tersebut. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal,

³² Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 446.

³³ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Ja'Fari*, Cet. Ket- 2, (Jakarta: Lantera, 1996), 66.

kedudukan hukum penderita penyakit ini disamakan dengan orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Dalam pandangan mazhab Maliki, seorang perempuan berhak mengajukan *fasakh* apabila penyakit tersebut diketahui baik sebelum maupun setelah akad nikah, sedangkan laki-laki hanya dapat mengajukan *fasakh* apabila penyakit kusta pada pasangannya diketahui sebelum atau pada saat akad berlangsung. Adapun untuk penyakit sopak, jika telah diketahui sebelum akad, kedua pihak memiliki hak yang sama untuk mengajukan *fasakh*, tetapi apabila penyakit tersebut muncul setelah akad, maka hak *fasakh* hanya dimiliki oleh pihak perempuan, sementara pihak laki-laki tidak. Sopak dalam kategori ringan yang timbul setelah akad tidak memengaruhi keabsahan perkawinan. Dalam hal pasangan mengidap sopak atau kusta, hakim wajib memberikan masa tenggang selama satu tahun sebagai kesempatan untuk kemungkinan sembuh. Sementara itu, menurut mazhab Abu Hanifah, penyakit sopak dan kusta dapat menjadi dasar bagi seorang laki-laki untuk mengajukan *fasakh*, namun tidak berlaku bagi perempuan, dengan syarat penyakit tersebut telah ada sebelum akad dan tidak diketahui oleh pihak laki-laki. Sebaliknya, istri tidak memiliki hak untuk mengajukan *fasakh* apabila penyakit tersebut terdapat pada suaminya.³⁴

Keempat, berkaitan dengan kondisi *al-ritq*, *al-qarn*, *al-afal*, dan *al-ifdha*. *Al-ritq* adalah keadaan tertutupnya lubang vagina yang menghambat terjadinya hubungan seksual. *Al-qarn* merujuk pada adanya benjolan pada alat kelamin perempuan yang menyerupai tanduk domba. *Al-afal* merupakan pertumbuhan jaringan daging pada kemaluan wanita yang secara terus-menerus mengeluarkan

³⁴ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqih Ja'Fari*, 67.

cairan. Sementara itu, *al-ifdha* adalah kondisi menyatunya dua saluran pembuangan. Menurut Imam Malik dan Ahmad ibn Hanbal, keberadaan salah satu dari keempat kondisi tersebut memberikan hak kepada suami untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hanya *al-ritq* dan *al-qarn* yang dapat menjadi dasar terjadinya *fasakh*, sedangkan *al-afal* dan *al-ifdha* tidak memengaruhi keabsahan akad. Adapun menurut Abu Hanifah, *al-qarn* dan *al-ifdha* dapat berimplikasi pada pembatalan perkawinan, sementara *al-ritq* dan *al-afal* tidak memiliki pengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan.³⁵

Adapun mengenai kasus salah satu pasangan yang terbukti sebagai banci, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Mereka menyatakan bahwa jika kondisi tersebut muncul setelah akad dan cacat terdapat pada suami, maka istri berhak menggunakan *khiyar*. Namun, jika cacat tersebut ada pada istri, muncul dua pandangan yang berbeda mengenai hak untuk mengajukan *fasakh*.³⁶

- d. Ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban memberikan mahar serta nafkah

Para ulama bersepakat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada istri berada pada pihak suami. Mereka juga sepakat bahwa apabila suami tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, namun istri tetap bersedia menerimanya, maka *fasakh* tidak dapat diberlakukan. Akan tetapi, jika istri tidak bersedia menerima

³⁵ Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqih Ja'Fari*, 68.

³⁶ Mahmud Syaltut, Ali Al-Syais, *Fiqih 7 Madzhab*, 197.

kondisi tersebut, para ulama berbeda pendapat mengenai dapat atau tidaknya *fasakh* dilakukan.

Menurut jumbuh ulama, seorang istri memiliki hak untuk mengajukan permohonan perpisahan, namun terdapat perbedaan pandangan mengenai bentuk pemisahan tersebut, apakah dikategorikan sebagai talak atau *fasakh*, serta terkait waktu pelaksanaannya, apakah dilakukan secara langsung atau ditunda. Sementara itu, Ibn Shihab al-Zuhri dan Ibn Sibrimah berpendapat bahwa permohonan perpisahan tidak dapat dikabulkan dan istri dianjurkan untuk bersabar. Adapun menurut Ibn Hazm, apabila suami memiliki kemampuan, maka ia tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kadar kemampuannya.³⁷

e. Suami yang tidak diketahui keberadaannya

Seorang suami yang menghilang tanpa kabar dalam kurun waktu tertentu dapat dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan *fasakh* terhadap perkawinan. Dalam hal ini, para ulama memiliki perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, ikatan perkawinan hanya dapat diputus apabila terdapat kepastian bahwa suami telah meninggal dunia. Selama belum ada kejelasan tersebut, istri harus menunggu hingga suami diperkirakan mencapai usia sembilan puluh tahun, dengan asumsi ia masih hidup, misalnya dalam keadaan bepergian untuk berdagang atau menuntut ilmu. Namun, apabila terdapat dugaan kuat bahwa suami meninggal dalam kondisi tertentu seperti peperangan, maka masa tunggu cukup selama empat tahun. Sementara itu, menurut mazhab Imam

³⁷ Ibnu Rusydi, *Bidayah Al- Mujtahid*, Cet. Ke-2 (Semarang: Usaha Keluarga), 39.

Malik, istri diwajibkan menunggu selama empat tahun, dan apabila suami tetap tidak kembali, maka istri menjalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari, setelah itu ia diperbolehkan untuk menikah kembali dengan laki-laki lain.³⁸

3. Syarat Pembatalan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Perkawinan dapat dibatalkan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Pasal 22. Pembatalan tersebut berlaku setelah ada Keputusan pengadilan yang sah. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan dianggap batal sejak keputusan tersebut berlaku.³⁹

Beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan dalam Pasal 26 ayat 27, antara lain:

- a. Pasal 26 ayat (1) yaitu perkawinan yang dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tanpa kehadiran dua saksi dapat dibatalkan oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa, serta suami atau istri itu sendiri.
- b. Pasal 27 ayat (1) yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.

³⁸ Ibnu Rusydi, *Bidayah Al- Mujtahid*, Cet. Ke-2 (Semarang: Usaha Keluarga), 40.

³⁹ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Pasal 27 ayat (2) yaitu seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam Pasal 71 KHI huruf a sampai f, dijelaskan beberapa alasan pembatalan perkawinan, di antaranya:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Kemudian dilanjutkan dengan Pasal 72 KHI bahwa “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

B. Homoseksual

1. Pengertian *Homoseksual*

Secara istilah, *homoseksual* didefinisikan sebagai adanya perasaan cinta atau perilaku antara individu yang memiliki jenis kelamin sama. Sebagai suatu sistem seksual, homoseksualitas merujuk pada pola atau kecenderungan yang

konsisten untuk mencoba melakukan hubungan seksual, terutama dengan orang yang berjenis kelamin sama.

Dalam bahasa Arab, homoseksualitas dikenal dengan istilah *Al-Liwath*, sedangkan pelaku tindakan homoseksual disebut *Al-Luthi*, yang secara singkat merujuk pada laki-laki yang melakukan hubungan seksual dengan sesama laki-laki.⁴⁰

Dikemukakan bahwa istilah “*homoseksual*” pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter asal Hungaria bernama Karl Maria Kertbeny. Homoseksualitas kemudian dikategorikan ke dalam beberapa jenis, yang didasarkan pada perilaku yang ditunjukkan oleh pelakunya, antara lain sebagai berikut:⁴¹

a. *Desperate Homosexuals*

Pada jenis *homoseksual* ini, subjek umumnya sudah menikah dengan lawan jenis untuk menutupi orientasi seksualnya, namun tetap melakukan hubungan seksual sejenis secara diam-diam, tanpa sepengetahuan pasangan sahnya.

b. *Secret Homosexuals*

Para pelaku *homoseksual* jenis ini mampu menyembunyikan kehidupan pribadinya dengan sangat rapi. Dengan kata lain, mereka mahir menutupi identitas seksualnya. Fenomena ini sering terlihat di kalangan aktor, artis, dan musisi di negara-negara Barat, di mana seseorang menampilkan citra maskulin seperti pria pada umumnya, padahal kenyataannya ia seorang *gay*. Strategi ini

⁴⁰ Muhammad Bin Ibrahim Az-Zufi, *Homoseks* (Bandung: PT. Mizan Publika, 2005), 6.

⁴¹ Aletmi Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani, “Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur’an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi,” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.

dilakukan agar perilaku seksualnya yang menyimpang tidak diketahui oleh publik.

c. *Situational Homosexuals*

Homoseksual jenis ini muncul hanya dalam kondisi atau situasi tertentu yang memaksa seseorang melakukan hubungan sejenis, karena dalam keadaan tersebut mereka tidak memiliki akses untuk berhubungan seksual dengan lawan jenis. Untuk memenuhi dorongan seksualnya, mereka kemudian mencoba hubungan sejenis. Fenomena ini sering terjadi, misalnya, di penjara atau asrama khusus laki-laki. Namun, begitu individu tersebut keluar dari lingkungan terbatas tersebut, ia berpotensi kembali menjalani kehidupan seksual heteroseksual.

d. *Adjusted Homosexuals*

Homoseksual jenis ini ditandai oleh pelaku yang tidak lagi merasa malu atau takut untuk mengekspresikan dan melakukan perilakunya di depan umum. Bahkan, ada kemungkinan mereka justru merasa senang apabila tindakan mereka diketahui oleh masyarakat luas.

2. Akibat dari *Homoseksual*

Selain mendapatkan dosa besar, *homoseksual* juga dapat menyebabkan mudahnya seorang terjangkit penyakit kelamin diantaranya.⁴²

- a. AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrom*) penyakit yang disebabkan oleh virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan menyerang sistem

⁴² I Gusti Ayu Agung Elis Indira, Anak Agung Indah Jayanthi, and Putu Yunita Primasari, "Pelayanan Kesehatan Terkait Infeksi Menular Seksual Pada Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender," *Intisari Sains Medis* 13, no. 3 (2022): 346–75.

kekebalan tubuh. Penularannya umumnya terjadi melalui hubungan seksual, penggunaan jarum suntik bersama, atau transfusi darah dari orang yang telah terinfeksi virus HIV.

- b. *Gonorea* adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri *gonococcus*. Pada pria, gejalanya terlihat jelas berupa keluarnya nanah dari saluran kemih disertai rasa terbakar saat buang air kecil. Sedangkan pada wanita, jika tidak segera ditangani, infeksi ini dapat berujung pada kemandulan.
- c. *Trikomonas* adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit *Trichomonas vaginalis*. Penyakit ini menimbulkan berbagai gejala, antara lain keputihan yang disertai rasa gatal dan perih, serta bau tidak sedap pada area intim. *Trikomoniasis* dapat menyerang baik pria maupun wanita, namun wanita memiliki risiko yang lebih tinggi.
- d. *Rachitis* adalah penyakit tulang yang ditandai dengan melemahnya otot-otot. Perilaku *homoseksual* disebut dapat memicu timbulnya penyakit ini, sehingga penderitanya mengalami penurunan keseimbangan dan gangguan daya tahan tubuh, termasuk kesulitan dalam proses buang air besar dan kecil.
- e. *Sipilis* yang juga dikenal dengan sebutan raja singa, ditandai dengan munculnya benjolan atau luka tak terasa sakit di sekitar alat kelamin, mulut, atau dubur. Meskipun luka tersebut tidak menimbulkan rasa nyeri, penderita sudah dapat menularkan penyakit ini kepada orang lain.

C. Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

1. Biografi Imam Al-Syatibi

Imam Al-Syatibi memiliki nama lengkap Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi al-Syatibi. Hingga kini, latar belakang keluarganya belum diketahui secara pasti, begitu pula mengenai tempat dan waktu kelahirannya, karena tidak ditemukan catatan sejarah yang secara jelas memuat informasi tersebut. Penyebutan “al-Syatibi” dikaitkan dengan wilayah di bagian timur Spanyol, yaitu Sativa atau Syatiba dalam bahasa Arab, yang merupakan tempat beliau pernah tinggal. Selanjutnya, beliau menghabiskan masa pertumbuhannya di Granada dan wafat pada tahun 790 H.⁴³

Imam Al-Syatibi menjalani proses pendidikan di berbagai institusi, baik yang bersifat tradisional maupun formal. Ia dikenal sebagai ulama dengan penguasaan yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ajaran Islam, sekaligus sebagai ahli tafsir, pakar fikih, perawi hadis, serta intelektual di bidang bahasa dan ilmu bayan.⁴⁴ Selain itu, Imam Al-Syatibi dikenal sebagai sosok yang piawai dalam berdebat, menjauhi perkara yang bersifat syubhat, memiliki tingkat kesalehan yang tinggi, hidup secara zuhud, serta konsisten dalam mengikuti sunnah. Sebagai seorang imam muthlaq, beliau sangat pantas dijadikan panutan dan dikenal karena ketelitian dalam menyampaikan penjelasan. Dengan demikian, ia memiliki penguasaan yang luas dalam berbagai disiplin ilmu.⁴⁵

Sebelum mendalami berbagai cabang ilmu, Imam Al-Syatibi terlebih dahulu mempelajari ilmu bahasa di bawah bimbingan Abu Abdillah Muhammad Ibn Fakhkhar Al-Birri. Setelah itu, beliau mempelajari kitab karya Sibawayh dan

⁴³ Al-Syatibi, *Al-I'tisam* (Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, 1992), xvii.

⁴⁴ Al-Syatibi, *Al-I'tisam*, 10.

⁴⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 23-25.

Alfiyah Ibn Malik bersama Abu Ja'far Ahmad Al-Syaqwari. Dalam bidang hadis, ia berguru kepada Abu Al-Qashim Ibn Bina dan Syamsyuddin Al-Tilimsani bersama Al-Tilimsani, beliau mengkaji kitab Sahih al-Bukhari karya Imam Bukhari serta kitab Al-Muwatta. Selain itu, beliau juga memperdalam ilmu falak, mantiq, seni debat, dan sastra dari Abu Bakar Al-Qurasyi Al-Hasyimi, seorang sastrawan terkemuka asal Spanyol.⁴⁶

Imam Al-Syatibi tidak hanya mendalami dan mengembangkan berbagai cabang ilmu melalui interaksi langsung dengan para gurunya, tetapi juga melalui korespondensi dengan sejumlah ulama terkemuka. Cara ini digunakan untuk mengajukan berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan hukum maupun bidang lain yang membutuhkan pemahaman mendalam. Sebagai contoh, beliau pernah mengirimkan surat kepada seorang tokoh tasawuf, Abu Abdillah Ibn Ibad Al-Nafsi Al-Rundi, guna menanyakan persoalan dalam bidang tasawuf. Jawaban atas pertanyaan tersebut kemudian dihimpun secara sistematis oleh Al-Wansyirisyi dalam kitab Al-Mi'yar.

Imam Al-Syatibi berperan sebagai pengajar yang membina generasi muda dengan memperkenalkan beragam disiplin ilmu di berbagai lembaga pendidikan dan perguruan tinggi. Upaya tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sekaligus menyebarkan ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran, sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai ulama terkemuka pada masanya. Beberapa murid yang pernah dididik olehnya antara lain Abi Yahya Ibn

⁴⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 54.

Asim, Abu Bakar Al-Qadli, Abu Abdillah Al-Bayani, Abu Abdillah Al-Mijari, serta Abu Ja'far Ahmad Al-Qissar Al-Gharnary. Metode yang diterapkannya dalam proses pembelajaran bersifat terbuka, dengan tujuan mendorong perluasan wawasan, kreativitas, serta inovasi dalam pemikiran para muridnya.⁴⁷

Imam Al-Syatibi merupakan salah satu ulama yang memiliki kemampuan analitis dalam menelaah suatu persoalan, baik untuk menemukan kekeliruan maupun merumuskan solusinya. Ia dikenal cakap dalam menyusun kesimpulan secara tepat dan teliti, dengan tingkat ketelitian yang kuat sebagai dasar dalam menetapkan keputusan. Dikenal dengan sebutan *Syaikhul Maqashid*, ia mampu mengintegrasikan teori-teori ushul fiqh dengan konsep maqashid, sehingga melahirkan produk hukum yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan konteks. Pada masanya, kajian maqashid telah berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri yang tetap berada dalam lingkup syariat. Ia juga dipandang sebagai tokoh perintis dalam peletakan dasar-dasar ilmu *maqashid syariah*.⁴⁸

Selain dikenal sebagai seorang cendekiawan, Imam Al-Syatibi juga masyhur melalui kiprahnya dalam aktivitas pendidikan serta keterlibatannya dalam memberikan jawaban atas berbagai persoalan keagamaan sesuai dengan keahliannya. Ia menunjukkan komitmen yang tinggi dan tingkat produktivitas yang besar dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Di antara beberapa karya pentingnya yaitu *Syarh Jalil 'Ala Al-Khulashoh fi Al-Nahw, Al-Majalis, Unwan*

⁴⁷ Amin Farih, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*, 55.

⁴⁸ Sutisna, dkk, *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 48.

*Al-Ittifaq fi 'Ilm Al-Isytiqaq, Ushul Al-Nahw, Al-Muwafaqat fi Ushul Al-Syari'ah, Al-I'tisham, serta Al-Ifadah Wa Al-Irsyadat.*⁴⁹

2. Konsep *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi

Secara Secara etimologis, *maqashid al-syari'ah* tersusun dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *asy-syari'ah*, yang memiliki keterkaitan satu sama lain dalam bentuk *mudhaf ilaih*. Kata *maqashid* berasal dari bahasa arab مقاصد adalah jamak dari kata مقصد (*maqshad*) yang artinya adalah “maksud” dan “tujuan.” Sedangkan *syariah* secara bahasa artinya jalan menuju sumber air, yang dapat dipahami sebagai jalan menuju sumber kehidupan utama. Menurut Ali al-Sayis, syariah merupakan hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya agar mereka meyakini dan mengamalkannya demi kemaslahatan mereka di dunia maupun akhirat. Sementara menurut M. Syaltut, syariah adalah seperangkat aturan yang diciptakan Allah sebagai pedoman bagi manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, sesama manusia baik muslim maupun nonmuslim lingkungan, dan seluruh aspek kehidupan. Secara keseluruhan, inti dari syariah adalah hukum-hukum Allah yang diberikan kepada manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.⁵⁰

Imam Al-Syatibi menyebut istilah *maqashid al-syariah* dalam *Kitab Al-Muwafaqat* dengan variasi ungkapan, antara lain *al-maqashid al-syar'iyyah* dan *maqashid min syar'i al-hukm*. Meski berbeda dalam redaksi, maknanya tetap

⁴⁹ Milhan, “Maqashid Syari'ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya,” *Al-Ushrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102.

⁵⁰ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, 62-63.

sama, yaitu tujuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dalam *Al-Muwafaqat*, Al-Syatibi menegaskan bahwa syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, dan hukum-hukum tersebut disyariatkan demi kebaikan hamba.⁵¹ Maqashid syariah adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan kemaslahatan (*jalb al-masalih*) manusia sekaligus melindungi mereka dari kerusakan atau mafsadat (*dar'u al-mafasid*). Syariat yang ditetapkan oleh Allah SWT pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.⁵²

Menurut Imam Al-Syatibi sebagaimana dinyatakan dalam pendapatnya sendiri:⁵³

الأحكامُ مشروعةٌ لمصالح العبادِ.

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”

Menurut Imam Al-Syatibi, Allah SWT menurunkan syariat dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kerugian, sebagaimana tercermin dalam kaidah-kaidah fiqh berikut:⁵⁴

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“mencegah kerusakan (kerugian) diupayakan terlebih dahulu daripada mendapat manfaat (maslahat)”.

⁵¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, 63-64.

⁵² Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 1* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 311.

⁵³ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 2* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 86.

⁵⁴ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 5* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 142.

Menurut Imam Al-Syatibi, maqashid utama syariat adalah *jalb al-masalih wa dar'u al-mafasid*, yakni meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia dalam kehidupan di dunia maupun akhirat. Apabila suatu kemaslahatan sejalan dengan *maqashid al-syariah*, maka penetapan hukum dan pelaksanaannya menjadi wajib. Adapun unsur-unsur *maqashid syariah* terdapat lima, yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu *hifz al-din* (pemeliharaan agama), *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *hifz al-'aql* (pemeliharaan akal), *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *hifz al-mal* (pemeliharaan harta). Kelima unsur ini menjadi dasar dalam penetapan hukum Islam, sehingga pelaksanaan syariat tidak hanya menekankan aspek ritual, tetapi juga menjamin kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.⁵⁵

Imam Al-Syatibi membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan untuk menjaga lima pokok (*al-kulliyat al-khams*), yaitu *maqashid al-daruriyyat*, *maqashid al-hajiyyat*, dan *maqashid al-tahsiniyyat*. *Maqashid al-daruriyyat* bertujuan melindungi kelima pokok tersebut secara menyeluruh. *Maqashid al-hajiyyat* berfungsi untuk menghilangkan kesulitan atau memperbaiki pemeliharaan lima pokok agar lebih baik, sedangkan *maqashid al-tahsiniyyat* dimaksudkan untuk menyempurnakan perlindungan terhadap kelima unsur pokok tersebut. Apabila *maqashid al-daruriyyat* tidak terwujud, kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat akan rusak secara keseluruhan. Kegagalan dalam *maqashid al-hajiyyat* menyebabkan seorang mukallaf menghadapi kesulitan

⁵⁵ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, Juz 1, 1.

dalam merealisasikannya, sementara kelalaian terhadap *maqashid al-tahsiniyyat* membuat pemeliharaan lima pokok menjadi tidak sempurna. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan agama, aspek *al-daruriyyat* tercermin dalam pelaksanaan shalat, aspek *al-hajiyyat* ditunjukkan dengan menghadap kiblat, dan aspek *al-tahsiniyyat* terlihat pada kewajiban menutup aurat.⁵⁶

Imam Al-Syatibi mengemukakan definisi dari *maqashid al-daruriyyat* sebagai berikut,

أَمَّا الضَّرُورِيَّاتُ ؛ فَمَعْنَاهَا: أَلَّا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، بَيُّتُ إِذَا فُقِدَتْ الدِّينَ، لَمْ
تُجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا. يَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ بَلْ عَلَى فَسَادٍ، وَتَهَارُجٍ، وَهِيَ حُسْنٌ : حِفْظُ الدِّينِ، وَالتَّنْفِيسِ
وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ

Artinya: *Al-Daruriyyat* adalah sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, apabila hilang maka tidak akan berlangsung kemaslahatan dunia secara istiqamah (mantap), bahkan rusak dan kacau, dan *al-daruriyyat* itu adalah memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

Menurut Al-Syatibi, *maqashid al-daruriyyat* merupakan hal yang mutlak ada dan bertujuan menegakkan kemaslahatan agama serta kehidupan dunia. Jika aspek ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak dapat terwujud secara stabil, bahkan akan rusak dan kacau. Yang termasuk dalam kategori ini adalah *al-kulliyat al-khams* yakni *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) diwujudkan dengan kewajiban meyakini rukun iman dan rukun Islam, termasuk kegiatan berdakwah. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan

⁵⁶ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*, 71-72.

larangan membunuh tanpa alasan syar'i, yang diatur melalui ketentuan *qisas* beserta syarat-syaratnya. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) tercermin pada anjuran untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik, serta larangan mengonsumsi yang haram.⁵⁷

Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) menekankan larangan keras bagi manusia untuk berzina, karena perbuatan tersebut tidak hanya melanggar moralitas, tetapi juga berpotensi merusak nasab atau garis keturunan. Sebaliknya, Islam mendorong umatnya menikah sebagai cara yang sah dan terhormat untuk membentuk keluarga. Melalui pernikahan, keturunan diperoleh secara baik dan sah menurut ajaran agama, sehingga menjaga kehormatan individu sekaligus memastikan kesucian dan kejelasan nasab bagi generasi berikutnya. Sementara itu, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) menjadi dasar syariat dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan harta benda. Islam memberikan kebebasan bagi manusia untuk memiliki berbagai kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, dan kendaraan, asalkan harta tersebut diperoleh secara sah dan halal. Hal ini mencakup larangan melakukan tindakan seperti mencuri, menipu, atau mengambil hak orang lain secara tidak adil.⁵⁸

Adapun *maqashid al-hajiyat*, Imam Al-Syatibi mengemukakan,⁵⁹

وَأَمَّا الْحَاجِيَّاتُ ؛ فَمَعْنَاهَا: أَنَّهَا مُفْتَقَرٌ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوَسُّعَةُ وَرَفْعُ التَّضْيِيقِ كَالرُّخْصِ
وَأَبَاحَةِ الصَّيِّدِ، وَالتَّمَتُّعِ بِالطَّيِّبَاتِ مِمَّا هُوَ حَلَالٌ

⁵⁷ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 139.

⁵⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 140.

⁵⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

Artinya: Adapun *Al-Hajiyyat*, maksudnya adalah sesuatu yang diperlukan untuk memberikan kelonggaran dan menghilangkan kesempitan, seperti keringanan (*rukhsah*), dibolehkannya berburu, dan menikmati hal-hal yang baik dari apa yang halal.

Al-Hajiyyat merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap *al-daruriyyat*, bertujuan untuk mengurangi kesulitan dan kesusahan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan unsur ini tidak akan merusak kelangsungan hidup secara normal. Sebagai contoh, dalam pemeliharaan agama (*hifz al-din*), diatur ketentuan *rukhsah* dalam shalat wajib, misalnya mengurangi empat rakaat menjadi dua rakaat bagi yang membutuhkan. Orang yang sakit juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), manusia diperbolehkan berburu hewan untuk mendapatkan makanan yang enak dan bergizi demi kelangsungan hidup. Dalam pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*), manusia diperintahkan menuntut ilmu pengetahuan. Untuk pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), manusia dianjurkan menikah, termasuk diperbolehkannya orang tua menikahkan anak yang masih di bawah umur. Sedangkan dalam pemeliharaan harta (*hifz al-mal*), manusia diperbolehkan melakukan berbagai transaksi untuk membeli kebutuhan hidup seperti rumah, pakaian, dan kendaraan.⁶⁰

Adapun *maqashid al-tahsiniyyat*, Imam Al-Syatibi mengemukakan:⁶¹

وَأَمَّا التَّحْسِينِيَّاتُ ؛ فَمَعْنَاهَا: الْأَخْذُ بِمَا يَلِيْقُ مِنْ مَحَاسِنِ الْعَادَاتِ، وَتَجَنُّبُ الْأَحْوَالِ الْمُدْتَسَّاتِ
الَّتِي تَأْتِيهَا الْعُقُولُ الرَّاجِحَاتُ ؛ كِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ، وَسِتْرُ الْعَوْرَةِ، وَأَخْذُ الزَّيْنَةِ "ماء"

Artinya: Adapun *al-tahsiniyyat*, maksudnya adalah menerapkan hal hal yang sesuai dengan keindahan adat kebiasaan yang baik serta menghindari

⁶⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 143.

⁶¹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 20.

keadaan yang tercela, yang ditolak oleh akal sehat. Contohnya adalah membersihkan najis, menutup aurat, dan berhias diri dengan cara yang pantas.

Maqashid al-tahsiniyyat berfokus pada akhlak mulia dan perilaku baik sebagai bentuk kehormatan dan kemuliaan. Contohnya, dalam pemeliharaan agama, diwajibkan menutup aurat baik saat shalat maupun di luar shalat, sekaligus diperbolehkan berhias ketika menghadiri majelis yang mubah. Dalam pemeliharaan jiwa, dianjurkan makan dan minum dengan adab yang baik. Untuk pemeliharaan akal, diperintahkan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dalam menjaga keturunan, Islam memperbolehkan pelaksanaan resepsi pernikahan. Sedangkan dalam pemeliharaan harta, ditekankan larangan menipu dalam setiap bentuk muamalah.⁶²

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *maqashid al-daruriyyat* berfokus pada pemeliharaan lima pokok, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Sementara itu, *maqashid al-hajiyyat* berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sekunder yang mendukung kelancaran kebutuhan primer. Sedangkan *maqashid al-tahsiniyyat* menekankan pada kemuliaan akhlak dan penerapan adat kebiasaan yang baik.

D. Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*) dalam Pertimbangan Hakim

Dalam praktik peradilan, tidak semua persoalan hukum yang muncul telah diatur secara jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan. Pada kondisi ketika norma hukum belum lengkap atau bahkan terjadi kekosongan hukum,

⁶² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, 146-147.

hakim memiliki kewajiban untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum ini merupakan upaya hakim dalam mencari, menggali, serta merumuskan dasar hukum guna menyelesaikan perkara yang belum memiliki pengaturan yang eksplisit dalam undang-undang. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya melalui penerapan aturan yang bersifat umum terhadap suatu peristiwa hukum yang bersifat konkret.⁶³

Dalam sistem peradilan di Indonesia, hakim memiliki kewenangan untuk menafsirkan hukum ketika aturan yang berlaku belum memberikan kejelasan atau masih terdapat kekurangan dalam pengaturannya. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terutama pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1), yang menegaskan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat, serta tidak diperbolehkan menolak memeriksa dan memutus perkara dengan alasan hukum belum ada atau kurang jelas.⁶⁴ Oleh karena itu, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum melalui metode yang relevan dengan karakter perkara yang sedang diperiksa, sehingga tercapai keadilan sekaligus kepastian hukum.

⁶³ Reviana Mutiara Indah dan Irwan Triadi, "Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma," *Media Hukum Indonesia*, no.4 (2025):3. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17333088>

⁶⁴ Nurul Aini dkk, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no. 1 (2026): 5

Salah satu cara yang kerap digunakan dalam proses penemuan hukum adalah melalui penafsiran hukum. Penafsiran hukum merupakan usaha untuk menjelaskan, mempertegas, atau bahkan memperluas makna suatu aturan agar dapat diterapkan pada peristiwa konkret yang sedang dihadapi. Dalam praktik peradilan, hakim umumnya menggunakan beberapa metode penafsiran, seperti penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis, dan ekstensif. Berbagai metode tersebut menjadi instrumen penting bagi hakim untuk menjaga agar norma hukum tetap sesuai dengan perkembangan keadaan serta mampu memberikan jawaban atas persoalan hukum dalam perkara yang sedang diperiksa.⁶⁵

Setiap metode penafsiran hukum memiliki ciri dan cara penerapan yang berbeda. Penafsiran gramatikal dilakukan dengan menelaah arti kata atau kalimat sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Penafsiran sistematis dilakukan dengan memahami suatu ketentuan melalui keterkaitannya dengan pasal lain atau aturan lain dalam satu kesatuan sistem hukum. Penafsiran historis bertujuan untuk mengetahui maksud pembentuk undang-undang dengan menelusuri latar belakang serta proses pembentukannya. Sementara itu, penafsiran teleologis lebih menitikberatkan pada tujuan yang ingin dicapai oleh suatu norma hukum.⁶⁶ Adapun penafsiran ekstensif merupakan metode memahami aturan dengan memperluas makna dari kata-kata yang digunakan,

⁶⁵ Nurul Aini dkk, "Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no. 1 (2026): 5

⁶⁶ Muhammad Zamroni, *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025) 98-102.

sehingga persoalan yang tidak disebutkan secara tegas tetap dapat dijangkau oleh hukum selama masih selaras dengan kebutuhan masyarakat.⁶⁷

Selain melalui metode penafsiran, penemuan hukum juga dapat dilakukan dengan beberapa cara lain, seperti analogi (*argumentum per analogiam*), *argumentum a contrario*, dan penghalusan hukum (*rechtsverfijning*). Metode analogi digunakan dengan menerapkan suatu ketentuan hukum pada peristiwa yang memiliki persamaan sifat, meskipun belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *argumentum a contrario* dilakukan dengan menarik kesimpulan yang berlawanan dari suatu ketentuan yang telah diatur. Adapun penghalusan hukum dilakukan dengan cara membatasi atau menyempurnakan penerapan norma agar lebih sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara yang bersifat konkret. Walaupun demikian, dalam praktik peradilan, metode penafsiran tetap menjadi cara yang paling sering digunakan oleh hakim dalam proses penemuan hukum.

⁶⁷ Dian Ratu Uswatun Khasanah dan Anggita Doramia Lumbanraja, "Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System," *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2022): 8. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.4799>

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Ratio Decidendi* Hakim dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Ratio decidendi merupakan inti dari sebuah putusan hakim, yakni alasan-alasan hukum yang terstruktur dan logis yang menjadi dasar bagi hakim untuk menerima atau menolak dalil tertentu dalam kerangka pertimbangan hukumnya.⁶⁸ Dalam perspektif hukum acara, *ratio decidendi* berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban hakim atas penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang dilakukannya terhadap perkara yang sedang diperiksa. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim harus memenuhi persyaratan validitas secara formil maupun materil.⁶⁹

Pembahasan mengenai *ratio decidendi* dalam penelitian ini difokuskan pada Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2023. Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Termohon dengan alasan utama bahwa Termohon merupakan seorang homoseksual. Untuk memahami konstruksi pertimbangan hukum hakim secara komprehensif, analisis ini diawali dari pemaparan duduk perkara, dilanjutkan pada pertimbangan hukum hakim, hingga analisis kritis terhadap putusan tersebut.

⁶⁸ Nur Ifitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan," *Islamadina* 18, no. 2 (2017): 54.

⁶⁹ Wiranto dan Mozes Lawolata, "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik* 2, no. 2 (2025): 66-67.

1. Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan istilah yang menunjuk pada inti persoalan atau pokok sengketa yang dibahas, dengan mencakup seluruh fakta serta aspek yang berkaitan dengan perkara dalam proses peradilan, yang harus diselesaikan oleh pengadilan atau para pihak guna memperoleh putusan yang adil dan tepat. Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa hakim di lingkungan peradilan dianggap mengetahui dan memahami hukum yang hidup dalam masyarakat. Konsekuensinya, pengadilan tidak diperkenankan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para pihak (*ius curia novit*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷⁰

Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tersebut dapat dijadikan landasan bagi para pihak dalam menjalani proses hukum yang terdaftar di Pengadilan Agama Surabaya, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama dalam perkara perdata Islam. Berikut uraian duduk perkaranya:⁷¹

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2022 telah menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022.

⁷⁰ Made Dera, "Keberadaan Asas Ius Curia Novit Dalam Perkara Perdata," *Jurnal Konstruksi Hukum*, no. 3 (2023): 268.

⁷¹ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 1.

Berangkat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/24/X/2022. Setelah melaksanakan akad pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat Islam, keduanya tinggal bersama di kediaman kerabat Pemohon. Selama berlangsungnya perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*) dan belum dikaruniai anak.

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*), belum dikaruniai anak.⁷²

Pada awal masa perkawinan, Pemohon tidak menaruh kecurigaan terhadap Termohon karena kondisinya yang sedang haid. Namun setelah kurang lebih satu bulan, Pemohon mulai mendapati kejanggalan dalam sikap Termohon yang menunjukkan keengganan membangun hubungan suami istri. Termohon selalu menghindari kontak fisik, lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya hingga larut malam, serta menolak berhubungan dengan berbagai dalih, mulai dari belum siap memiliki anak, masih dalam penyesuaian pasca-*ta'aruf*, hingga alasan menabung untuk kebutuhan rumah tangga. Berikut redaksi duduk perkaranya:⁷³

- 4.1. Termohon tidak pernah menyentuh Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon. Contohnya setelah bekerja seharian, Termohon lebih memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya sampai larut malam, sehingga pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk makan dan tidur pulas.

- 4.2. Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon masih butuh penyesuaian karena perkawinan melalui proses *ta'aruf*, selain itu Termohon juga takut Pemohon hamil karena ia

⁷² Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 2.

⁷³ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 2-3.

belum siap memiliki anak, Termohon juga mengatakan bahwa ada kebutuhan rumah tangga yang jauh lebih penting yaitu membangun rumah dan lain-lain, sehingga Pemohon semakin curiga ada yang tidak beres pada diri Termohon.

Pemohon juga menegaskan bahwa Termohon mengakui bahwa dirinya menyukai sesama jenis (*homoseksual*). Pengakuan tersebut menurut Pemohon memperkuat keyakinan bahwa Termohon tidak memenuhi kualifikasi sebagai suami yang baik, sehingga Pemohon merasa haknya sebagai istri untuk memperoleh nafkah batin tidak terpenuhi.

4.3. Bahwa setelah Pemohon menanyakan berulang kali mengenai alasan yang sebenarnya, akhirnya pada bulan Februari 2023, Termohon mengaku kepada Pemohon, bahwa Termohon memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis/homoseksual.

4.4. Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.⁷⁴

Atas dasar pengakuan tersebut, Pemohon beranggapan telah terjadi salah sangka terhadap diri suami pada saat perkawinan dilangsungkan, mengingat sebelum perkawinan Termohon tidak pernah mengungkapkan kondisi tersebut. Selanjutnya, pada bulan April 2023, Pemohon menyampaikan permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan rumah tangga kepada orang tua serta keluarga besar. Melalui musyawarah keluarga, Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dan Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan tersebut.

⁷⁴ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 3.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menyatakan Gugatan Tidak Diterima (NO) putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) biasanya ditemukan pada konsideran "menimbang" atau bagian "pokok perkara" dalam putusan.⁷⁵ *Ratio decidendi* dapat diidentifikasi dengan menelaah fakta materiil yang dicantumkan dalam putusan sehingga tampak alasan-alasan hukum yang menentukan hasil akhirnya.

Berdasarkan duduk perkara yang telah diuraikan dalam putusan, majelis hakim menilai bahwa perkara *a quo* termasuk dalam lingkup hukum perkawinan Islam, sehingga penyelesaiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam proses persidangan, majelis hakim telah terlebih dahulu melakukan upaya nasihat kepada Pemohon agar mempertahankan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Salah satu alasan utama yang diajukan Pemohon dalam permohonan pembatalan perkawinan adalah kondisi Termohon yang disebut sebagai seorang homoseksual. Pemohon beranggapan bahwa kondisi tersebut termasuk dalam kategori penipuan atau salah sangka mengenai diri pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yang “*seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila*

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 119.

*pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.*⁷⁶

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya syarat pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan tidak terbukti adanya salah sangka sebagaimana dimaksud Pasal 72 ayat (2) KHI. Redaksi pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:⁷⁷

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga tidak terjadi salah sangka sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri”.

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim, permohonan pembatalan perkawinan dinyatakan tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal tersebut menegaskan bahwa pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila pada saat perkawinan berlangsung para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Selain itu, Majelis Hakim juga menolak alasan pembatalan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait adanya penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Menurut

⁷⁶ Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁷⁷ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 5.

penilaian Majelis Hakim, kondisi yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai salah sangka yang terjadi pada saat berlangsungnya perkawinan.

Majelis Hakim dalam perkara ini menunjukkan penafsiran hukum yang berbeda terhadap ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa kondisi Termohon sebagai seorang homoseksual tidak serta-merta memenuhi unsur penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Menurut Majelis Hakim, frasa “salah sangka mengenai diri suami atau istri” harus dimaknai sebagai kekeliruan yang berkaitan dengan identitas orangnya, bukan berkaitan dengan aspek kepribadian maupun orientasi seksualnya. Oleh karena itu, keadaan yang didalilkan oleh Pemohon tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan perkawinan. Berikut redaksi pertimbangan hukum dalam putusannya:⁷⁸

Menimbang, bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut Majelis Hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya in casu homoseksual,

Majelis hakim menilai bahwa apabila ketentuan Pasal 72 ayat (2) KHI dimaknai secara luas hingga mencakup aspek kepribadian seseorang, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Setiap perbedaan sifat,

⁷⁸ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 5.

karakter, atau kepribadian yang baru diketahui setelah perkawinan dapat dengan mudah dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan.

...sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan napa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.⁷⁹

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan yang menyatakan permohonan Pemohon NO, yakni tidak dapat diterima.

3. Analisis Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby dalam Hukum Perkawinan di Indonesia

Dalam perkara ini, dijelaskan bahwa Pemohon dalam dalil permohonannya menyatakan dirinya telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Secara normatif, keabsahan perkawinan di Indonesia diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.⁸⁰ Karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, maka tolak ukur sah atau tidaknya perkawinan harus merujuk pada hukum Islam. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila memenuhi rukun yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab qabul.⁸¹

⁷⁹ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 6.

⁸⁰ Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸¹ Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam perkara ini, secara formil dan administratif, perkawinan telah dicatatkan di KUA Kecamatan Bulak Kota Surabaya dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/24/X/2022. Maka menurut penulis perkawinan antara Termohon dan Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Hakim menimbang bahwasannya pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang sah. Penulis setuju dengan pertimbangan hakim mengenai hal ini karena sesuai dengan analisis penulis yang menyatakan bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon sah secara hukum yang terdapat dalam Undang - Undang maupun sah secara hukum Islam.

Hakim menimbang bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil.⁸² Menurut penulis, langkah tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 130 HIR yang mewajibkan hakim terlebih dahulu mengupayakan perdamaian para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Norma ini menegaskan bahwa dalam setiap perkara perdata, hakim tidak boleh langsung masuk pada pemeriksaan substansi sengketa tanpa lebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Ketentuan ini juga dipertegas pada Pasal 82 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Seorang istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan, karena ia termasuk salah satu dari empat macam orang yang berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Hal ini diatur pada Pasal 23 Undang Undang Nomor 1

⁸² Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 5.

Tahun 1974 bahwa seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan.⁸³ Pemohon yang mana pada kasus ini sebagai istri sah dari termohon mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surabaya. Mengingat kedua belah pihak beragama Islam, maka menjadi tugas dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan

Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam perkara ini, Pemohon merasa bahwa Termohon tidak memenuhi kriteria sebagai seorang suami sebagaimana mestinya. Sebagai suami, Termohon seharusnya memberikan nafkah batin kepada istri, namun karena Termohon adalah seorang homoseksual yang lebih tertarik kepada sesama jenis, kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi. Kondisi inilah yang dirasakan Pemohon sebagai bentuk ketidaksesuaian dalam perkawinan, sehingga ia mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa alasan utama Pemohon adalah karena Termohon dianggap tidak memenuhi syarat sebagai suami yang baik. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa Termohon adalah seorang *homoseksual*, sehingga menurut Pemohon, haknya sebagai istri untuk memperoleh nafkah batin tidak dapat terpenuhi.

⁸³ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pemohon mendasarkan permohonannya pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “*perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan*”.⁸⁴ Selain itu, Pemohon juga mengaitkannya dengan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*”.⁸⁵

Dalam putusan ini, Pemohon beranggapan telah terjadi salah sangka, karena sebelum menikah Termohon tidak pernah mengungkapkan bahwa dirinya homoseksual. Pemohon mengira Termohon adalah laki-laki yang secara umum tertarik kepada lawan jenis, sehingga menurut Pemohon, terdapat kekeliruan mendasar mengenai identitas pribadi Termohon yang baru diketahui setelah perkawinan berlangsung.

Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut tidak beralasan secara hukum. Hakim menilai bahwa kondisi yang dialami Pemohon tidak termasuk dalam kategori tidak terpenuhinya syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU Perkawinan. Selain itu, Majelis hakim juga menyatakan bahwa tidak terbukti adanya penipuan atau salah sangka sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) KHI.

⁸⁴ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁸⁵ Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan NO permohonan pembatalan perkawinan tersebut. Menurut penulis, dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon telah tepat, yakni merujuk pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi.

Selain itu, penulis berpendapat bahwa ketentuan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam juga relevan untuk diterapkan dalam perkara ini. Pasal tersebut mengatur bahwa pembatalan dapat diajukan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung. Dalam konteks ini, kondisi yang tidak diketahui sebelumnya oleh Pemohon dapat dikategorikan sebagai bentuk kekeliruan yang bersifat mendasar.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa kondisi Termohon sebagai seorang *homoseksual* tidak serta merta memenuhi unsur “penipuan atau salah sangka mengenai diri suami” sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Menurut hakim, yang dimaksud dengan salah sangka dalam pasal tersebut adalah kekeliruan mengenai identitas orangnya, bukan kekeliruan mengenai sifat atau kepribadiannya, dalam hal ini orientasi seksual. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa apabila frasa “salah sangka” ditafsirkan mencakup kepribadian, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang

diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan.⁸⁶

Mengenai pertimbangan hakim di atas, penulis kurang setuju dengan putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Menurut penulis, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebenarnya tepat untuk diterapkan dalam kasus ini. Kedua pasal tersebut mengatur bahwa pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri pada saat perkawinan berlangsung.

Secara hukum materiil, *homoseksual* memang tidak secara tegas disebutkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai alasan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan. Namun, dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, Pemohon pada dasarnya mengalami salah sangka terhadap Termohon. Hal ini karena Pemohon beranggapan bahwa suaminya adalah laki-laki yang normal dan memiliki ketertarikan seksual kepada perempuan. Akan tetapi, pada kenyataannya Termohon memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis (*homoseksual*) dan tidak memiliki ketertarikan terhadap perempuan, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalani hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Keadaan tersebut mengakibatkan tujuan perkawinan serta pemenuhan nafkah batin tidak tercapai.

⁸⁶ Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby., 5-6.

Dengan demikian, alasan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby ini tidak secara langsung mendasarkan pada status “*homoseksual*”, melainkan melalui alasan “salah sangka” yang di dalamnya memuat unsur homoseksualitas. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya dapat dimohonkan pembatalannya, sehingga perkara ini sebenarnya telah memenuhi unsur hukum materiil dalam hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih lanjut mengenai penafsiran makna “salah sangka” sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Perlu dicermati pula makna "salah sangka" dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) KHI yang belum diberikan batasan pengertian yang tegas dalam peraturan perundang-undangan. Terdapat perbedaan redaksi antara kedua pasal tersebut: Pasal 27 Undang-Undang Perkawinan hanya menggunakan istilah "salah sangka", sedangkan Pasal 72 KHI secara eksplisit menyebutkan "penipuan dan salah sangka". Perluasan redaksi dalam KHI ini mencerminkan adanya spektrum yang lebih luas dari keadaan yang dapat dijadikan dasar pembatalan perkawinan.

Abdul Manan menyebutkan bahwa penipuan dalam perkawinan lazimnya terwujud dalam pemalsuan identitas diri, misalnya mengaku perjaka padahal sudah pernah menikah,⁸⁷ Salah sangka memiliki kemiripan dengan penipuan

⁸⁷ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).

karena keduanya seringkali bersumber dari fakta yang tidak diungkapkan sebelum perkawinan. Perbedaan mendasarnya terletak pada ada atau tidaknya komunikasi awal: apabila terdapat pernyataan atau janji sebelum akad nikah yang kemudian terbukti tidak benar, maka lebih tepat disebut penipuan; sebaliknya, apabila tidak terdapat pernyataan awal namun salah satu pihak memiliki persepsi keliru tentang kondisi pasangannya, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai salah sangka.

Menurut Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N dalam artikel yang mereka tulis, konsep salah sangka dibedakan menjadi dua kategori, yakni salah sangka yang terjadi tanpa adanya unsur kesengajaan serta salah sangka yang disertai dengan unsur kesengajaan.⁸⁸

Pertama, salah sangka yang terjadi tanpa adanya niat atau unsur kesengajaan merupakan situasi ketika suatu perkawinan berlangsung karena para pihak tidak mengetahui adanya halangan atau larangan tertentu yang sebenarnya menghalangi sahnya perkawinan tersebut. Misalnya, setelah akad nikah dilaksanakan, baru terungkap bahwa kedua mempelai mempunyai hubungan persusuan dari ibu yang sama, sementara fakta itu sebelumnya tidak mereka ketahui, sehingga perkawinan tersebut secara hukum menjadi batal. Dalam keadaan seperti ini, tidak ditemukan adanya unsur tipu daya, kebohongan, maupun ketidakjujuran dalam komunikasi atau kesepakatan yang dilakukan sebelum perkawinan berlangsung. Peristiwa tersebut murni disebabkan oleh ketidaktahuan para pihak dan bukan karena adanya maksud tertentu, sehingga dapat digolongkan

⁸⁸ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan," *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).

sebagai salah sangka yang tidak mengandung unsur kesengajaan. Oleh karena itu, akibat hukumnya adalah perkawinan tersebut batal demi hukum dan majelis hakim memiliki kewajiban untuk menyatakan pembatalannya.⁸⁹

Kedua, salah sangka yang disertai dengan unsur kesengajaan dapat dikualifikasikan sebagai bentuk penipuan. Tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang dan memperoleh pengakuan sebagai perkawinan yang sah. Contohnya, sebelum akad nikah dilaksanakan, seorang suami dengan sengaja memalsukan status dirinya sebagai perjaka, padahal sebelumnya telah menikah dan masih terikat sebagai suami dari perempuan lain. Selain itu, apabila sebelum perkawinan terdapat pembicaraan atau perjanjian tertentu antara para pihak, lalu isi kesepakatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena mengandung kebohongan, maka keadaan tersebut dapat digolongkan sebagai penipuan. Dalam situasi demikian, perkawinan tersebut berpotensi untuk dibatalkan melalui putusan Pengadilan. Pada dasarnya, apabila kesepakatan awal yang menjadi dasar berlangsungnya perkawinan tidak terpenuhi karena adanya ketidakjujuran, maka hal itu menunjukkan adanya unsur kesengajaan, sehingga termasuk dalam kategori salah sangka yang mengandung unsur penipuan.⁹⁰

Dalam perkara ini, kondisi Termohon yang menyembunyikan orientasi seksualnya sebelum perkawinan dapat masuk ke dalam kategori kedua, karena

⁸⁹ Muhammad Haka Rahman Hakim dan Anjar Sri Ciptorukmi N, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan," (2019).

⁹⁰ Hakim dan Anjar, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan,".

terdapat fakta material yang tidak diungkapkan secara sengaja, sehingga Pemohon memiliki persepsi keliru yang bersifat mendasar (*essential error*) mengenai diri Termohon. Sehingga penulis tidak sependapat dengan penafsiran hakim yang berpendapat bahwa “salah sangka” dalam Pasal 72 ayat (2) KHI hanya mencakup kekeliruan mengenai identitas fisik seseorang, bukan keliru mengenai sifat atau kepribadian termasuk orientasi seksual.

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa penafsiran ekstensif adalah cara menafsirkan hukum dengan memperluas makna suatu ketentuan agar sesuai dengan tujuan hukum yang hendak dicapai.⁹¹ Dalam perkara ini, diketahui bahwa Termohon tidak pernah mengungkapkan kepada Pemohon mengenai orientasi homoseksualnya sebelum perkawinan berlangsung. Menurut penulis, keadaan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk salah sangka yang disertai unsur kesengajaan, sehingga berpotensi dikualifikasikan sebagai penipuan. Oleh karena itu, kondisi yang dialami Pemohon layak ditafsirkan sebagai bagian dari cakupan “salah sangka” dalam arti yang lebih luas dan substantif.

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.⁹² Apabila seorang suami homoseksual sehingga tidak dapat menjalankan hubungan suami istri secara wajar, maka tujuan perkawinan tersebut secara fundamental tidak dapat tercapai. Kondisi ini bukan sekadar perbedaan kepribadian, melainkan halangan struktural terhadap tujuan esensial perkawinan.

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 171.

⁹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006).

Perspektif fikih juga memperkuat posisi ini. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa hak memilih (*khiyar*) dalam perkawinan dapat muncul apabila ditemukan cacat (*aib*) pada diri pasangan yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan. Cacat yang dimaksud adalah keadaan yang dapat menghalangi terjadinya hubungan suami istri (seksual).⁹³ Dalam konteks ini, apabila seorang suami memiliki orientasi *homoseksual* sehingga tidak mampu atau tidak bersedia menjalankan hubungan seksual dengan istrinya, maka keadaan tersebut dapat dipandang sebagai bentuk *aib* yang relevan menurut perspektif fikih.

Demikian pula, Ibn Qayyim al-Jawziyya berpendapat bahwa *fasakh* diperbolehkan terhadap setiap cacat yang menghilangkan ketenangan (*sakinah*), kecintaan (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) dalam rumah tangga. Jika orientasi *homoseksual* suami menyebabkan hilangnya tiga pilar tersebut serta menghalangi hubungan suami istri, maka secara substansial kondisi itu dapat dikualifikasikan sebagai cacat yang mendasar dalam perkawinan.⁹⁴

Penulis juga berpendapat bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang belum diuraikan secara komprehensif dalam putusan tersebut. Majelis Hakim belum memberikan penjelasan yang tegas dan argumentatif mengenai dasar hukum dinyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO), sehingga menimbulkan ketidakjelasan konstruksi pertimbangannya. Secara yuridis, konsekuensi dari amar demikian adalah perkawinan para pihak tetap dinyatakan sah, dan Kutipan Akta Nikah tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, Pemohon

⁹³ Wahbah Az-Zuhaili, 446.

⁹⁴ Mahmud Syaltut, Ali Al-Syais, *Fiqih 7 Madzhab*, Cet. Ke-3, (Bandung: Pustaka Setia, 2016),199.

secara hukum tetap berstatus sebagai istri dari Termohon beserta seluruh implikasi hak dan kewajibannya. Di samping itu, putusan tersebut juga tidak menguraikan secara eksplisit mengenai konsekuensi hukum lanjutan yang mungkin timbul, baik terkait kemungkinan adanya anak maupun persoalan harta bersama. Padahal, selama status perkawinan masih diakui sah, maka seluruh akibat hukum yang melekat pada institusi perkawinan tetap berlaku, termasuk tanggung jawab nafkah, kedudukan hukum anak, serta pengaturan harta bersama.

Lebih lanjut, apabila Pemohon hendak menempuh jalur perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka ia tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila terbukti para pihak terus berselisih atau telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan.⁹⁵ Dengan demikian, putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO) tidak hanya menimbulkan ketidakjelasan mengenai akibat hukum, tetapi juga berpotensi memperpanjang proses penyelesaian sengketa karena Pemohon harus menunggu terpenuhinya syarat formil perceraian tersebut.

B. Analisis Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby Perspektif *Maqashid Syariah* Imam Al-Syatibi.

Menurut Al-Syatibi, esensi dari *maqashid syariah* sebagai tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi manusia. Ia menjelaskan bahwa seluruh ketentuan dalam syariat pada hakikatnya diarahkan

⁹⁵ Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta keberlangsungan kehidupan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat.⁹⁶ Oleh karena itu, *maqashid syariah* memiliki peran yang sangat fundamental dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, sehingga hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan, melainkan juga sebagai instrumen untuk membangun keseimbangan dan kebahagiaan bagi manusia.

Dalam kerangka *maqashid al-syariah*, Al-Syatibi mengklasifikasikan tujuan syariat ke dalam tiga tingkatan pokok yang menjadi acuan bagi setiap mukallaf, yakni *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁹⁷ Ketiga tingkatan ini disusun untuk memastikan terwujudnya maksud dan tujuan hukum Islam. Di antara ketiganya, pemenuhan kebutuhan pada tingkat *dharuriyyat* memiliki posisi yang sangat penting, sebab apabila aspek ini diabaikan, maka akan menimbulkan kerusakan dalam kehidupan. Pada tingkat *dharuriyyat*, terdapat lima aspek perlindungan mendasar yang dikenal sebagai *dharuriyyat al-khams*, meliputi *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-maal* (perlindungan harta).⁹⁸ Kelima unsur tersebut menjadi landasan esensial dalam menjamin keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan manusia.

Selanjutnya, *maqashid* pada tingkatan *hajiyyat* berperan dalam mengatasi berbagai kesulitan yang berpotensi menghambat terpeliharanya lima unsur pokok,

⁹⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 1* (Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997), 311.

⁹⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat, Juz 1*, 8..

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2014), 233-238.

sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung lebih optimal. Adapun pada tingkat *tahsiniyyat*, *maqashid* bertujuan untuk mendorong individu agar senantiasa melakukan perbuatan yang lebih baik sebagai upaya menyempurnakan penjagaan terhadap kelima unsur pokok tersebut.⁹⁹ Pengelompokan yang dilakukan oleh Al-Syatibi ke dalam *maqashid dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* menunjukkan pentingnya menjaga kelima unsur pokok tersebut sebagai bagian esensial dalam kehidupan manusia.

Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby melalui perspektif kelima unsur *dharuriyat al-khams* untuk mengukur sejauh mana putusan tersebut mencerminkan tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat Islam

1. *Hifz Ad-Din* (Memelihara Agama)

Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) adalah Pemeliharaan agama merupakan tujuan paling mendasar dalam hierarki *maqashid al-syariah* Al-Syatibi. Pernikahan adalah salah satu instrumen utama syariat untuk melindungi agama seseorang dari ancaman perbuatan yang diharamkan, sekaligus menjadi sarana menyempurnakan separuh agama bagi seorang muslim. Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ

يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

⁹⁹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 72.

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya.¹⁰⁰ (HR Bukhari dan Muslim Nomor 1400).

Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar peristiwa sosial, melainkan ibadah yang secara langsung berfungsi melindungi kesucian diri dan agama seseorang. Melalui perkawinan, seseorang diarahkan untuk memelihara kehormatan, menundukkan pandangan, serta menjaga kemaluan sebagai bagian dari perlindungan moral dan agama. Oleh karena itu, apabila suatu perkawinan sejak awal tidak mampu menjalankan fungsi perlindungan tersebut, maka kondisi itu bertentangan dengan dengan maksud syariat itu sendiri.

Dalam perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby berdasarkan uraian fakta yang tercantum dalam putusan, Termohon mengakui kepada Pemohon pada bulan Februari 2023 bahwa dirinya memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis atau *homoseksual*. Termohon juga tidak pernah menyentuh Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sejak perkawinan dilangsungkan pada tanggal 28 Oktober 2022. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya hubungan biologis yang halal antara suami dan istri selama perkawinan berlangsung.

Dampak putusan NO terhadap pemeliharaan agama pihak istri (Pemohon) adalah tertutupnya jalan hukum yang segera bagi Pemohon untuk mengakhiri

¹⁰⁰ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Riyadh: Dar as-Salam, 2000), 585.

perkawinan yang tidak fungsional ini dan memulai kehidupan baru yang sesuai syariat. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan ini secara hukum berarti perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dianggap sah, sehingga Pemohon tidak dapat segera menikah kembali dengan laki-laki lain.

Apabila Pemohon ingin mengakhiri perkawinan melalui jalur cerai gugat, ia wajib memenuhi syarat formil berupa adanya perselisihan yang terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan sebagaimana ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022.

Kemudian, apabila Pemohon kelak berhasil bercerai dari Termohon, statusnya di hadapan hukum adalah janda, bukan lagi perawan. Padahal dalam fakta perkara ini, perkawinan antara Pemohon dan Termohon belum pernah sekalipun terjadi hubungan suami istri (*qabla dukhul*). Pemohon secara biologis masih perawan, namun secara hukum ia akan berstatus janda apabila perkawinan ini berakhir melalui jalur perceraian. Status janda ini yang diperoleh bukan karena kerelaan dan bukan karena perkawinan yang pernah berfungsi secara nyata berpotensi menghalangi atau mempersulit Pemohon untuk menikah kembali dengan laki-laki lain guna mewujudkan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Meskipun dalam Islam tidak ada larangan menikahi janda, dalam realitas sosial dan pertimbangan keagamaan sebagian masyarakat, status janda acap kali menjadi faktor yang mempersempit peluang Pemohon untuk mendapatkan pasangan yang sesuai serta membangun kembali rumah tangga yang selaras dengan tujuan syariat.

Kondisi ini sesungguhnya merupakan ironi yang mendalam dari sudut pandang *maqashid*. Pemohon yang sejak awal adalah korban dari penyembunyian kondisi Termohon, justru harus menanggung akibat hukum dan sosial yang berat. Terkunci dalam perkawinan yang tidak berfungsi, tidak dapat langsung bercerai karena syarat formil belum terpenuhi, dan apabila kelak bercerai pun ia kehilangan status perawan yang secara hukum tidak pernah seharusnya hilang karena perkawinan ini tidak pernah dikonsumsi. Akibat inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan utama dalam kerangka *hifz al-din*, karena Islam sangat menekankan bahwa setiap kebijakan hukum tidak boleh menimbulkan *mudharat* baru bagi pihak yang tidak bersalah. Kaidah fikih menyatakan:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan harus dihilangkan.

Kaidah ini secara langsung menghendaki agar setiap kondisi yang menimbulkan mudharat bagi seorang muslim, terlebih mudharat yang menyentuh aspek keagamaan seperti terhalangnya seseorang dari perkawinan yang sah dan fungsional wajib diselesaikan. Dalam konteks perkara ini, terhalangnya Pemohon untuk memperoleh perkawinan yang sah dan fungsional jelas menimbulkan mudharat, karena secara langsung menghambat pelaksanaan hak-hak keagamaan Pemohon dalam membangun rumah tangga sesuai syariat.

Maka dapat disimpulkan, putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang mempertahankan NO belum memenuhi fungsi *hifz al-din* bagi Pemohon. Pemohon

yang tidak memperoleh kesempatan untuk menikah kembali, maka tujuan perkawinan dalam Islam untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan tidak dapat terwujud pada diri Pemohon.

2. *Hifdz An-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Salah satu tujuan pernikahan adalah mewujudkan ketenangan, kasih sayang, dan cinta antara suami dan istri, sehingga tercipta keharmonisan serta kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹⁰¹

Ayat ini meletakkan ketenangan jiwa (*sakinah*) sebagai tujuan fundamental pernikahan. Ketenangan jiwa hanya dapat terwujud apabila di antara pasangan terjalin hubungan yang saling mengisi, saling menghargai, dan saling memenuhi hak serta kewajiban masing-masing. Apabila kondisi sebaliknya yang terjadi yakni salah satu pihak secara struktural tidak mampu hadir sebagai pasangan yang fungsional, maka jiwa pihak yang dirugikan berada dalam ancaman yang serius.

¹⁰¹ Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 406.

Amir Syarifuddin menegaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan apabila tujuan ini tidak tercapai maka esensi perkawinan itu sendiri telah hilang.¹⁰²

Namun, dalam perkara pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, kondisi yang dialami Pemohon justru bertolak belakang dengan tujuan tersebut. Dalam dalilnya, Pemohon menyatakan bahwa Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon, lebih memilih pulang ke rumah orang tuanya sampai larut malam sehingga waktu bersama hanya digunakan untuk makan dan tidur, serta selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan berbagai alasan. Kemudian, dalam perkara ini, Pemohon tidak dapat memperoleh nafkah batin sebagai istri karena kebutuhan biologis Termohon hanya tertuju kepada sesama jenis. Kondisi ini secara nyata menunjukkan bahwa ketenangan, kasih sayang, dan cinta yang menjadi tujuan dasar pernikahan sama sekali tidak terwujud.

Putusan NO berdampak langsung pada *hifz al-nafs* Pemohon. Dengan tidak adanya kepastian hukum, Pemohon dipaksa untuk terus berada dalam perkawinan yang melukai martabat dirinya. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah menjelaskan bahwa istri berhak atas perlakuan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dari suaminya, dan penelantaran kebutuhan batin istri secara sengaja adalah bentuk pelanggaran atas hak tersebut.¹⁰³

¹⁰² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 47.

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah: Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), 7.

Dampak selanjutnya, putusan NO tidak memberikan jalan keluar hukum yang segera bagi Pemohon. Selama belum ada putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap, Pemohon harus terus menjalani kehidupan yang secara sosial diikat oleh status pernikahan yang tidak berfungsi. Beban psikologis ini berlipat ganda karena Pemohon juga harus menghadapi pertanyaan dan tekanan sosial dari lingkungan mengenai kondisi rumah tangganya.

Maka dapat disimpulkan, putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan NO dapat mengancam pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) Pemohon karena membiarkan kondisi yang secara aktif merusak kesehatan mental dan martabat dirinya terus berlangsung tanpa penyelesaian yang pasti.

3. *Hifz Al-Aql* (Memelihara Akal)

Perlindungan terhadap akal dalam kerangka *maqashid al-syariah* tidak terbatas pada larangan mengonsumsi zat yang merusak nalar, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, kemampuan berpikir jernih, dan kestabilan psikologis seseorang dalam menjalani kehidupannya. Akal yang sehat adalah prasyarat bagi seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban agama dan sosialnya secara optimal. Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), 406.

Ayat diatas tidak hanya dipahami sebagai larangan menghilangkan nyawa secara fisik, tetapi juga sebagai larangan menempatkan diri dalam kondisi yang dapat merusak jiwa dan akal, termasuk tekanan mental yang berlangsung terus-menerus.

Dalam perkara ini, Pemohon menyampaikan bahwa Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon. Apabila perkawinan tetap dipertahankan dalam kondisi tersebut, hal itu berpotensi menimbulkan gangguan emosional yang berkepanjangan. Hal ini juga dapat memunculkan kekecewaan pada istri, rasa tidak dihargai, bahkan konflik yang terjadi secara terus-menerus.

Selain itu, secara sosial, pasangan yang telah menikah umumnya diharapkan dapat membangun keluarga dan memperoleh keturunan. Apabila harapan tersebut sulit terwujud karena kondisi suami *homoseksual*, maka hal ini dapat menimbulkan tekanan psikologis dan beban sosial bagi pihak istri. Situasi tersebut berpotensi mengganggu stabilitas mental dan ketenangan batin dalam kehidupan rumah tangga. Keadaan ini juga berpotensi menimbulkan dampak sosial berupa munculnya pembicaraan negatif dari masyarakat sekitar, yang dapat memengaruhi kehormatan dan kondisi psikologis Pemohon.

Maka dapat disimpulkan, Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan NO belum memberikan perlindungan yang optimal terhadap aspek akal dan kesehatan psikologis Pemohon, karena putusan tersebut justru mempertahankan keadaan yang berpotensi terus menimbulkan tekanan mental dan mengganggu ketenangan batinnya.

Maka dapat disimpulkan, Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan NO belum sepenuhnya mencerminkan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*).

5. *Hifz Al-Mal* (Memelihara Harta)

Dalam kehidupan rumah tangga, suami memegang peran sebagai pemimpin sekaligus penanggung jawab utama dalam hal ekonomi keluarga. Namun, apabila sebuah pernikahan didirikan atas dasar yang tidak jujur, kewajiban suami untuk memberikan nafkah dapat disalahgunakan. Suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya secara penuh berpotensi membebani istri secara finansial, memanfaatkan harta keluarga untuk kepentingan pribadi yang tidak semestinya, atau menghindari kewajiban ekonomi yang seharusnya.

Dalam perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, setidaknya tiga fakta hukum menunjukkan bahwa *hifz al-mal* Pemohon telah terlanggar. Pertama, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon, bukan di tempat tinggal yang disediakan oleh Termohon selaku suami. Ini menunjukkan bahwa Termohon belum memenuhi kewajiban dasarnya menyediakan tempat tinggal bagi istri. Kedua, Pemohon harus mengeluarkan biaya perkara sebesar Rp 495.000,- yang timbul akibat kondisi rumah tangga yang bermasalah ini sebuah kerugian nyata yang lahir dari sikap Termohon yang tidak jujur sejak sebelum perkawinan dilangsungkan. Dengan demikian, putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan NO belum memberikan perlindungan yang memadai terhadap aspek *hifz al-mal*, karena merugikan kondisi ekonomi Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby belum sejalan dengan konsep *maqashid al-syariah* Imam Al-Syatibi karena Putusan NO ini berdampak terhadap lima unsur pokok *dharuriyyat al-khams* yang harus dilindungi, yaitu *hifz ad-din*, *hifz an-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz an-nasl*, dan *hifz al-mal*. Sehingga, putusan ini berpotensi menciptakan *mafsadah* (kerusakan) bagi Pemohon, yang secara langsung bertentangan dengan kaidah fikih *al-dharar yuzal* (kemudharatan harus dihilangkan) dan prinsip Al-Syatibi bahwa mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*) harus didahulukan atas upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*). Oleh karena itu, pertimbangan hakim seharusnya mengabulkan permohonan Pembatalan Perkawinan Pemohon, karena pemenuhan tingkat *dharuriyyat* harus didahulukan agar mudharat dapat segera dihilangkan dan kemaslahatan Pemohon terwujud.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) pada perkara Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, dapat disimpulkan beberapa hal terkait pertimbangan hakim dan implementasi maqashid syariah sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby menjadi *Niet Ontvankelijke Verklaard* (NO) karena *ratio decidendi* hakim didasarkan pada penilaian bahwa alasan pembatalan perkawinan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Majelis Hakim menafsirkan bahwa frasa “salah sangka mengenai diri suami atau istri” hanya terbatas pada kekeliruan mengenai identitas orangnya, bukan mengenai sifat, kepribadian, atau orientasi seksual. Oleh karena itu, kondisi Termohon sebagai seorang *homoseksual* tidak dianggap sebagai bentuk penipuan maupun salah sangka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut. Hakim juga mempertimbangkan bahwa penafsiran yang terlalu luas terhadap frasa “salah sangka” dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang pembatalan perkawinan hanya karena ketidaksesuaian karakter setelah menikah. Atas dasar pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (NO)
2. Berdasarkan analisis perspektif *maqashid al-syari'ah* menurut Imam Al-Syatibi, Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby yang menyatakan gugatan

tidak dapat diterima (NO) belum mencerminkan tujuan kemaslahatan. Pada tingkat *daruriyyat*, putusan tersebut belum menjaga lima unsur pokok, yaitu *hifz al-din* karena putusan tersebut menghalangi hak Pemohon untuk mengakhiri perkawinan yang tidak berfungsi dan memulai perkawinan baru yang sah dan sesuai syariat. *Hifz al-nafs* dan *hifz al-'aql* karena adanya tekanan batin dan potensi gangguan psikologis yang dialami Pemohon. *Hifz al-nasl* karena tidak terwujudnya kemungkinan memperoleh keturunan, *serta hifz al-maal* karena tidak terpenuhinya tanggung jawab ekonomi suami dan adanya kerugian materiil). Maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby tidak sejalan dengan konsep maqashid syariah, sebab tidak ada upaya pencegahan terhadap kerusakan sebagaimana prinsip Al-Syatibi bahwa mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) harus didahulukan dibanding upaya mendatangkan kemaslahatan (*jalb al-masalih*).

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian serta kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut::

1. Bagi Pengadilan Agama diharapkan dalam memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan, hakim seyogianya tidak hanya bertumpu pada tafsir tekstual dan formalistik atas ketentuan perundang-undangan yakni dengan cara menggunakan penafsiran ekstensif, yaitu cara menafsirkan hukum dengan memperluas makna suatu pasal agar sesuai dengan tujuan hukum yang ingin dicapai Pertimbangan yang menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan akan menghasilkan putusan yang lebih komprehensif dan

mampu menutup kemungkinan timbulnya *mafsadah* lebih lanjut bagi para pihak maupun pihak ketiga yang terkait dengan perkawinan.

2. Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keterbukaan dan kejujuran calon suami istri sebelum melangsungkan perkawinan. Keterbukaan mengenai kondisi fundamental seperti kesehatan, status perkawinan sebelumnya, kondisi psikologis, maupun orientasi seksual merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan dalam membangun rumah tangga dengan itikad baik. Penyembunyian hal-hal tersebut tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai kejujuran dan amanah sebagai fondasi perkawinan dalam Islam. Selain itu, masyarakat diharapkan tidak mendiskriminasi pihak yang berada dalam situasi serupa dengan Pemohon. Perkawinan yang tidak fungsional akibat ketidakjujuran bukanlah kondisi yang diinginkan, sehingga pihak yang dirugikan berhak memperoleh dukungan sosial, keluarga, dan akses terhadap keadilan hukum yang layak.
3. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian mengingat penelitian ini hanya menelaah satu putusan pengadilan dan menggunakan perspektif *maqasid al-syari'ah* Imam Al-Syatibi. Penelitian komparatif terhadap beberapa putusan pengadilan agama dalam perkara sejenis penting dilakukan agar dapat terlihat pola pertimbangan hukum secara lebih sistematis dan menghasilkan rekomendasi yang lebih menyeluruh. Di samping itu, kajian ini juga dapat dikembangkan melalui penelitian empiris untuk

menggali secara langsung pola pertimbangan, metode penafsiran, serta berbagai faktor yang memengaruhi hakim dalam memutus perkara serupa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Raudhah Al-Thalibin Wa'Umdah al-Muftin*. Beirut: Maktabah al-Islami, 1991.
- Al-Syatibi. *Al-I'tisam*. Riyad: Maktabah Riyad al-Hadisah, 1992.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat, Juz 1*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat, Juz 2*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat, Juz 5*. Saudi Arabia: Dar Ibn Affan, 1997.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. *Sahih Muslim*. Riyadh: Dar as-Salam, 2000.
- Az-Zufi, Muhammad Bin Ibrahim. *Homoseks*. Bandung: PT. Mizan Publika, 2005.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9: Pernikahan, Talak, Khulu, Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah*. Damaskus: Dār al-Fikr, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh Islamy*. Damaskus: Dar al Fikr, 1986.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, 2020.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*. edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Damera Press, 2022.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Lajnan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty,

2007.

- Muqhnayah, Jawad Muhammad. *Fiqh Ja'Fari*. Jakarta: Lantera, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Terlengkap Arab-Indonesia*.
- Rusydi Ibnu, *Bidayah al- Mujtahid*, Semarang: Usaha Keluarga.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah, Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutisna, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- Syaltut, Mahmud, dan Al Ali Syais. *Muqaranah Al-Mazhahib Al-Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1999.
- Syaltut, Mahmud, dan Al Ali Syais. *Fiqh 7 Madzhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Tim Penyusun. *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Widiarty, Wiwik Sri. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publik Global Media, 2024.
- Zamroni, Muhammad. *Himpunan Teori Hukum dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2025.

Jurnal

- Abidin, Achmad Anwar. “Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang.” *Prosiding* 1, no. 7 (2017): 545–63.
- Aini, Nurul dkk. “Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Inddonesia.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, no. 1 (2026): 5
- Aletmi, Aletmi, Nur Rofiah, and Ahmad Yani. “Seksualitas Kaum Sodom Dalam Perspektif Al-Qur'an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as

Berbasis Tafsir Ilmi.” *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 02 (2019): 63–78.

Djawas, Mursyid, Amrullah Amrullah, dan Fawwaz Bin Adenan. “Fasakh Nikah Dalam Teori Maṣlahah Imām Al-Ghazālī.” *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 97–122.

Hakim, Muhammad Haka Rahman dan Anjar Sri Ciptorukmi N, “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) KHI Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019).

Indah, Reviana Mutiara dan Irwan Triadi. “Penemuan Hukum Sebagai Implementasi Teori Hukum Dalam Menjawab Kekosongan Norma.” *Media Hukum Indonesia*, no.4 (2025): 3

Indira, I Gusti Ayu Agung Elis, Anak Agung Indah Jayanthi, and Putu Yunita Primasari. “Pelayanan Kesehatan Terkait Infeksi Menular Seksual Pada Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender.” *Intisari Sains Medis* 13, no. 3 (2022): 346–75.

Khasanah, Dian Ratu Uswatun dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Perkembangan Interpretasi Hukum Oleh Hakim di Indonesia Dalam Dominasi Tradisi Civil Law System.” *Jurnal Ius Constituendum*, no. 2 (2022): 8.

Milhan. “Maqashid Syari’ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya.” *Al-Usrah: Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah* 9, no. 2 (2022): 83–102.

Nuraeni, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz. "Pembatalan Perkawinan Karena Penyuka Sesama Jenis (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/Pdt. G/2019/PA. JS)." *Soedirman Law Review* 3, No. 1 (2021).

Sholehudin, Miftahus. “Kontekstualisasi Konsep Keluarga Sakinah: Pergulatan Pemikiran Hukum Keluarga dalam Tafsir Al Qur’an/The Contextualization of the Sakinah Family Concept: The struggle for family law ideas in the interpretation of the Qur'an.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, vol. 12, no.2 (2020): 204

Wiranto dan Mozes Lawolata. "Logika, Penalaran, Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Budi Pekerti Agama Kristen Dan Katolik* 2, No. 2 (2025): 60–70.

Skripsi/Tesis

Anjani, Ikmal. “Pembatalan Perkawinan Akibat Orientasi Seksual Yang Berbeda Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perkara Nomor 176/Pdt.G/2019/PA.YK.” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Rachmat, Aminnur. "Analisis Terhadap Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Di Wilayah Kota Jambi." Skripsi, Universitas Batanghari Jambi, 2023.

S, Sayyidatun Nurul Hikmati Balighoti. "Tinjauan Maqashid Syariah Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Suami Mengidap Penyakit (Studi Putusan Nomor 630/Pdt.G/2025/PA.Lmg)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Salatiga, 2025.

Sasmita, Brenda Manuel. "Pembatalan Perkawinan Karena Homoseksual Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2723/PDT.G/2019/PA.JS)." Skripsi, Universitas Tarumanagara, 2021.

Peraturan Perundang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan Pengadilan Agama Nomor 2380/Pdt.G/2023.PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 06 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, tempat kediaman di, Kota Surabaya dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada H. Khoiri, S.H., Achmad Fahmi, S.H., Anwar Badri, S.H dan Fitria Azizah, S.H., M.H., Advokat, yang berkantor di Jalan Ketintang Madya II / 11 Surabaya. berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 2628/Kuasa/05/2023 tanggal 22 Mei 2023, sebagai Pemohon ;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 16 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak Disebutkan, tempat kediaman di , Kota Surabaya, selanjutnya disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby, tanggal 22 Mei 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 Oktober 2022 telah menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. sesuai Kutipan Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022 ;

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah tante Pemohon yang beralamat di, Kota Surabaya ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan badan (*Qobla Dukhul*), belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa pada awal perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama tanpa ada kecurigaan apa-apa, karena posisi Pemohon saat itu sedang haid/ datang bulan. Setelah 1 Bulan perkawinan, Pemohon mulai curiga kepada Termohon, alasannya :
 - 4.1. Termohon tidak pernah menyentuh Pemohon untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Termohon selalu bersikap dingin dan menghindari Pemohon. Contohnya setelah bekerja seharian, Termohon lebih memilih untuk pulang ke rumah orangtuanya sampai larut malam, sehingga pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk makan dan tidur pulas.

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Termohon selalu menolak melakukan hubungan suami istri dengan alasan Termohon masih butuh penyesuaian karena Perkawinan melalui proses ta'aruf, selain itu Termohon juga takut Pemohon hamil karena ia belum siap memiliki anak, Termohon juga mengatakan bahwa ada kebutuhan rumah tangga yang jauh lebih penting yaitu membangun rumah dan lain lain, sehingga Pemohon semakin curiga ada yang tidak beres pada diri Termohon.
- 4.3. Bahwa setelah pemohon menanyakan berulang kali mengenai alasan yang sebenarnya, akhirnya pada bulan februari 2023, Termohon mengaku kepada Pemohon, bahwa Termohon memiliki kelainan seksual yaitu menyukai sesama jenis/homoseksual.
- 4.4. Bahwa Pemohon merasa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis.
- 4.5. Bahwa pada bulan April 2023, Pemohon membicarakan keluh kesah dalam kehidupan rumah tangganya kepada kedua orang tua dan keluarga besarnya, dan setelah bermusyawarah keluarga, akhirnya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, Termohon juga tidak keberatan.
5. Bahwa Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan*" juncto Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*" bahwa sebelum menikah, Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah laki laki yang normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadilah salah sangka terhadap diri Termohon ;

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas keakuratan, kelengkapan, ketepatan, ketepatan waktu, dan keabsahan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Surabaya berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, pada tanggal 28 Oktober 2022;
3. Menyatakan, kutipan/ Akta Nikah No. 0209/24/X/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, tertanggal 28 Oktober 2022, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Menghukum Termohon untuk mentaati isi putusan ini ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

ATAU : Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap, dan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada pihak Pemohon terkait perkara yang diajukan ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama ;

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, mohon segera melaporkan ke Pengadilan Agama yang bersangkutan. Kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan. Kami akan segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan.

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Termohon tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi suami yang baik. Hal ini disebabkan karena Termohon seorang homoseksual, sehingga hak Pemohon sebagai istri untuk mendapatkan nafkah batin tidak dapat terpenuhi karena kebutuhan biologis Termohon hanya kepada sesama jenis, berdasarkan Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan", juncto Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri" bahwa sebelum menikah, Termohon tidak pernah menceritakan kepada Pemohon, bahwa dirinya adalah seorang penyuka sesama jenis. Pemohon tentu saja mengira Termohon adalah laki laki yang normal yang menyukai lawan jenis, sehingga terjadilah salah sangka terhadap diri Termohon ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon tidak beralasan karena tidak terpenuhinya alasan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disamping itu dalam perkawinan Pemohon dan Termohon juga tidak terjadi salah sangka sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri";

Menimbang, bahwa mengenai kondisi Termohon adalah seorang homoseksual, bukan berarti telah terpenuhi kriteria telah terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami sebagaimana maksud Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, sebab menurut Majelis Hakim yang dimaksud salah sangka mengenai diri suami dalam Pasal tersebut adalah salah mengenai orangnya dan bukan salah dalam hal kepribadiannya in casu homoseksual,

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung. Untuk komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas permohonan pengajuan putusan Mahkamah Agung, hal-hal tersebut akan dipertimbangkan dalam ketetapan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebab jika maksud pasal tersebut dimaknai sebagai kepribadian seseorang, maka akan terjadi jika setelah perkawinan ditemukan kepribadian suami atau istri tidak sesuai dengan apa yang diharapkan sebelum perkawinan maka hal tersebut akan dengan mudah dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. DZIRWAH dan Drs. AKRAMUDIN, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NYAMIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis,

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas informasi yang tidak akurat, tidak lengkap, tidak tepat, tidak terkini, tidak sah, tidak dapat dipertanggungjawabkan, atau tidak dapat dipertanggungjawabkan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum teresed, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. DZIRWAH

Panitera Pengganti,

Drs. AKRAMUDIN, M.H.

Perincian biaya perkara :	NYAMIN, S.H.
Biaya Pendaftaran : Rp.	30.000,-
Biaya Proses : Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan : Rp.	350.000,-
Biaya PNBP : Rp.	20.000,-
Biaya Redaksi : Rp.	10.000,-
Biaya Meterai : Rp.	10.000,-
Jumlah : Rp.	495.000,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu
rupiah)


Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 2380/Pdt.G/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas penggunaan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Apabila terdapat informasi yang tidak sesuai dengan fakta, kami mohon maaf dan akan segera melakukan perbaikan. Kami juga menghimbau ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Jika Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

B. Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fauziah Nabila
 NIM : 220201110180
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 Maret 2003
 Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
 Tahun Masuk : 2022
 Alamat Rumah : Lingkungan Sukowidi Gang Lombok RT 001/RW 005 Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
 No. HP : 085336309019
 Email : 220201110180@student.uin-malang.ac.id
 Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TKIT PERMATA MANDIRI BILLAH 2 BANYUWANGI	2008-2009
SD	SDN 4 SINGOTRUNAN BANYUWANGI	2009-2015
SMP	SMPN 1 GIRI BANYUWANGI	2015-2018
SMA	MA UNGGULAN PONPES HABIBULLOH BANYUWANGI	2018-2021
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	-	-